



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

8. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDHPDT adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
9. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disebut PDH Warna Khaki adalah pakaian dinas warna khaki yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari tertentu.
10. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih adalah pakaian dinas kemeja warna putih yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari tertentu.
11. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah yang selanjutnya disebut PDH Khas Daerah adalah pakaian dinas yang menjadi ciri khas daerah yang bernuansa budaya sunda yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
12. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian dinas yang bermotif batik yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, rapat koordinasi, peringatan hari ulang tahun perangkat daerah tertentu, dan hari besar lainnya.
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disebut PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
16. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
17. Pakaian Olahraga adalah pakaian yang digunakan pada saat melakukan olahraga.
18. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
19. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk topi/pet/muts, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
20. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
21. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ketentuan Daerah.
22. Tanda Pangkat adalah atribut yang dipakai oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

23. Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukkan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
24. Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan Negara berupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
25. Tanda Pengenal adalah atribut khusus yang dipakai untuk mengetahui identitas seorang Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam melaksanakan tugas.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikenakan dan bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota terdiri atas:
 - a. PDH:
 1. PDH Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih;
 3. PDH Batik; dan
 4. PDH Khas Daerah.
 - b. PDHPDT
 - c. PSL;
 - d. PDL;
 - e. PDL dan pakaian operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
 - f. PDU pada Perangkat Daerah tertentu;
 - g. PDU camat dan lurah;
 - h. Pakaian Seragam Batik KORPRI; dan
 - i. Pakaian Olahraga.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf f terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sub urusan bencana.
- (3) Pakaian Dinas menggunakan produk dalam negeri.

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Harian

Paragraf 1
PDH Khaki

Pasal 4

- (1) PDH Khaki dikenakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari senin dan hari selasa.
- (2) PDH Khaki terdiri atas:
 - a. PDH Khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (3) Penggunaan PDH Khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis, model, warna, atribut dan kelengkapan PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
PDH Kemeja Putih

Pasal 5

- (1) PDH Kemeja Putih dikenakan untuk melaksanakan tugas pada setiap hari rabu.
- (2) PDH Kemeja Putih terdiri atas:
 - a. PDH Kemeja Putih lengan panjang atau lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (3) PDH Kemeja Putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (4) Penggunaan PDH Kemeja Putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (5) Jenis, model, atribut dan kelengkapan PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
PDH Khas Daerah

Pasal 6

- (1) PDH Khas Daerah dikenakan untuk melaksanakan tugas pada setiap hari Kamis.

- (2) PDH Khas Daerah merupakan pakaian bernuansa budaya sunda yang terdiri atas:
 - a. PDH Khas Daerah beskap atau pangsi digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama pria;
 - b. PDH Khas Daerah kebaya karembong digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama wanita;
 - c. PDH Khas Daerah pangsi digunakan digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional pria; dan
 - d. PDH Khas Daerah kebaya digunakan digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wanita.
- (3) Jenis, model, atribut dan kelengkapan PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4 PDH Batik

Pasal 7

- (1) PDH Batik dikenakan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober dan untuk melaksanakan tugas pada setiap hari Jumat.
- (2) PDH Batik terdiri atas:
 - a. PDH Batik kemeja lengan panjang atau lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH Batik kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Batik digunakan pada hari Jum'at dan hari Sabtu.
- (4) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk batik kasual.
- (5) Jenis, model, atribut dan kelengkapan PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) PDHPDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Penggunaan PDHPDT bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dikenakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas keluar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis, model, atribut dan kelengkapan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis, model, atribut dan kelengkapan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, model, atribut dan kelengkapan PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 12

- (1) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, digunakan pada pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, model, atribut dan kelengkapan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 13

- (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, dikenakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan dengan celana/rok warna hitam
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Jenis, model, atribut dan kelengkapan Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Pakaian Olahraga

Pasal 14

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, dikenakan oleh ASN.
- (2) Pakaian Olahraga digunakan pada hari Jumat pagi sebelum bekerja.
- (3) Jenis, model, atribut dan kelengkapan Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian;
- e. nama Pemerintah Kota;
- f. lambang Pemerintah Kota Bandung; dan
- g. tanda pengenal

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH Batik, PDH Khas Daerah, Pakaian Seragam Batik KORPRI, dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kota

Pasal 18

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;

- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 19

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 20

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - e. orange untuk pejabat pelaksana.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 22

- (1) Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. tutup kepala;
 - b. ikat pinggang berbahan nilon/kulit berlogo Pemerintah Daerah berbahan dasar logam;
 - c. kaos kaki hitam ASN pria; dan
 - d. sepatu hitam, sepatu putih atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

- (2) Bentuk dan model kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan pakaian dinas ASN beserta atribut dan kelengkapan lainnya, dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pengadaan Pakaian Dinas dan atribut di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut dengan warna yang mencolok.
- (2) ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan Pakaian Dinas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KOPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

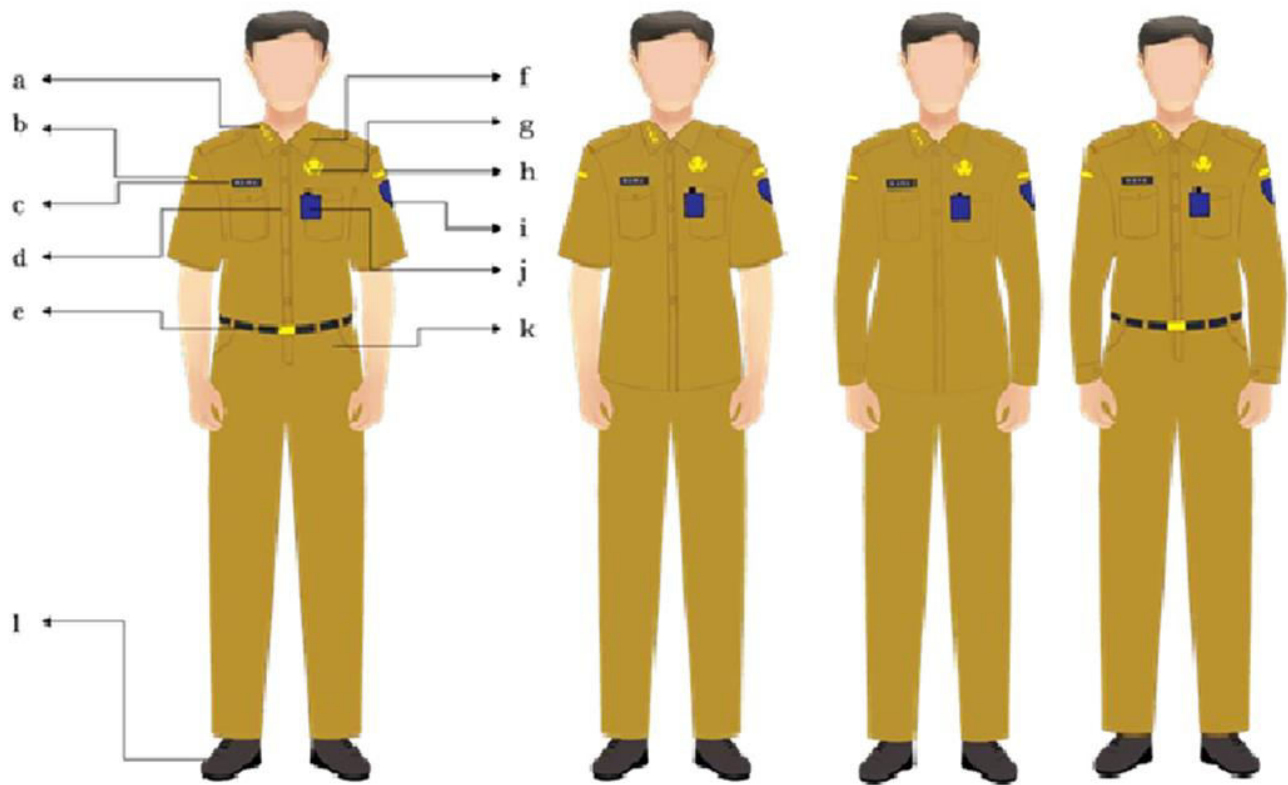
LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA

JENIS, MODEL, WARNA, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

I. JENIS PAKAIAN DINAS:

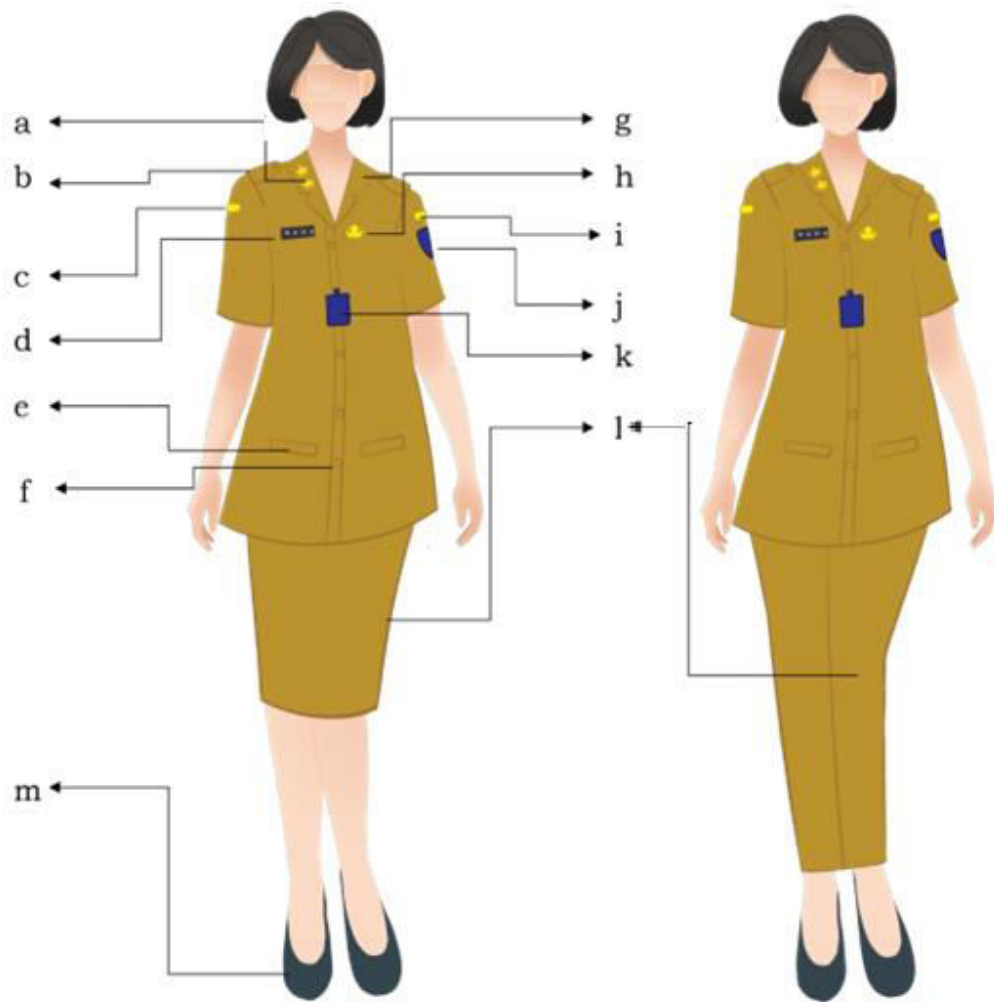
A. PDH KHAKI

1. Pakaian Dinas Harian ASN Pria khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama:



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama Pemerintah Kota Bandung
 - i. lambang Pemerintah Kota Bandung
 - j. tanda pengenalan
 - k. saku celana depan
 - l. sepatu hitam

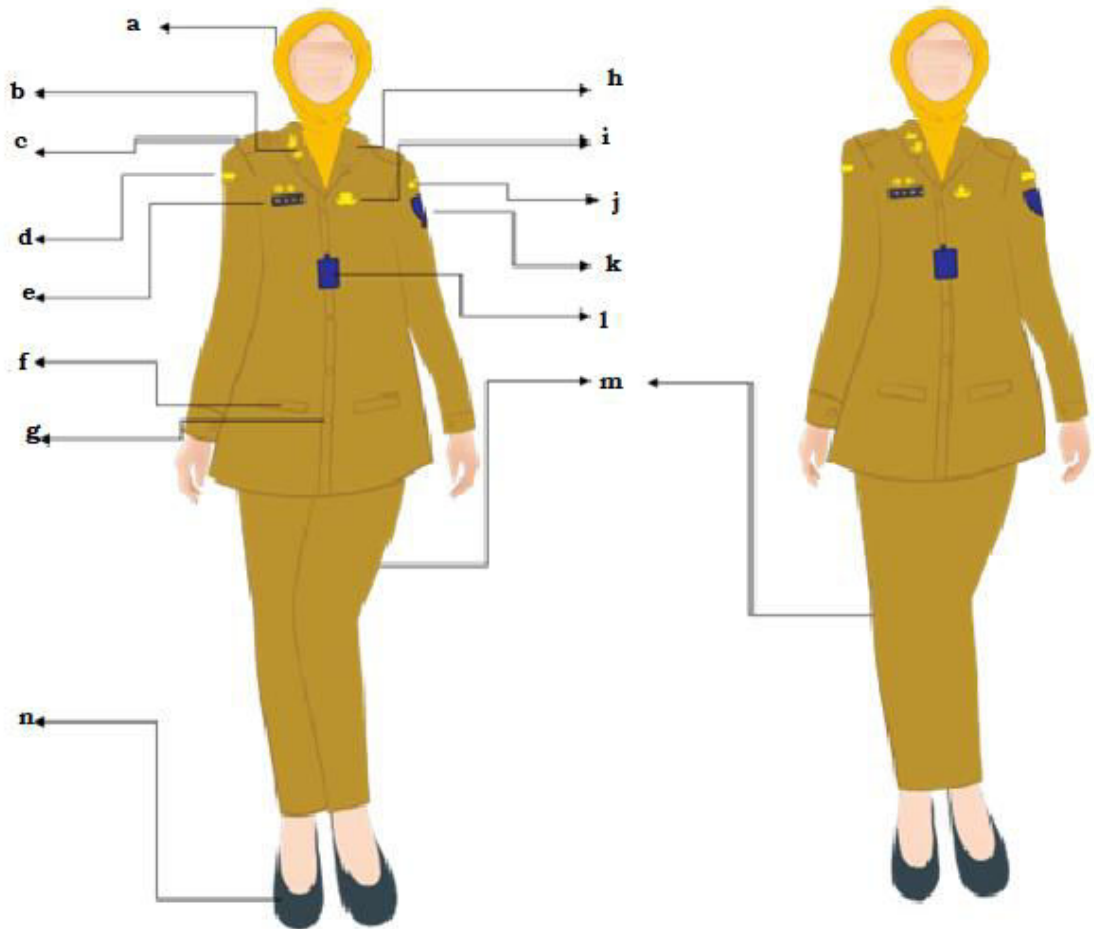
2. PDH Warna Khaki ASN Wanita yang Tidak Berhijab lengan panjang/pendek dengan Atribut dan Kelengkapannya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama:



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Bandung
- j. lambang kota bandung
- k. tanda pengenalan
- l. rok panjang/celana Panjang
- m. sepatu hitam

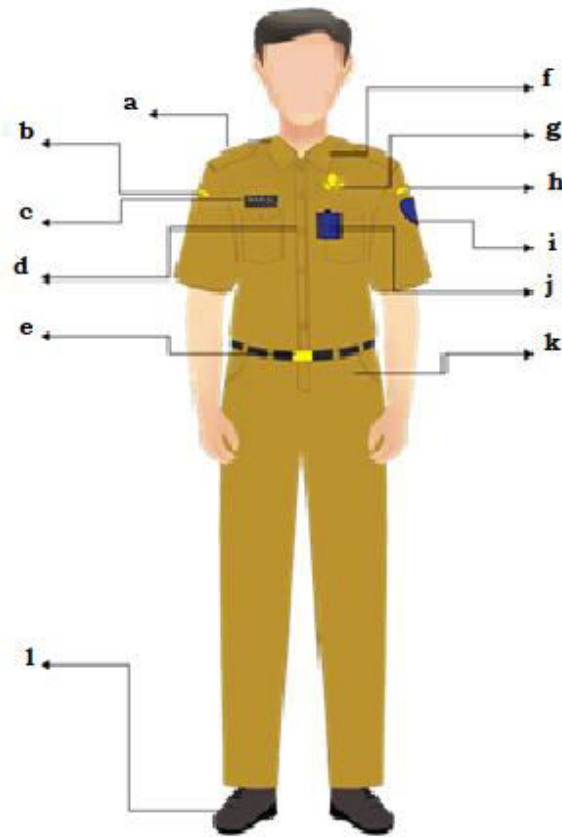
3. PDH Warna Khaki ASN Wanita yang Berhijab lengan panjang/pendek dengan Atribut dan Kelengkapannya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama:



Keterangan:

- a. Jilbab kuning mustard
- b. tanda jabatan kerah
- c. lidah bahu
- d. nama Kementerian Dalam Negeri
- e. papan nama
- f. saku kemeja
- g. kancing
- h. kerah rebah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama pemerintah kota Bandung
- k. lambang pemerintah kota Bandung
- l. tanda pengenal
- m. celana panjang/rok
- n. sepatu hitam

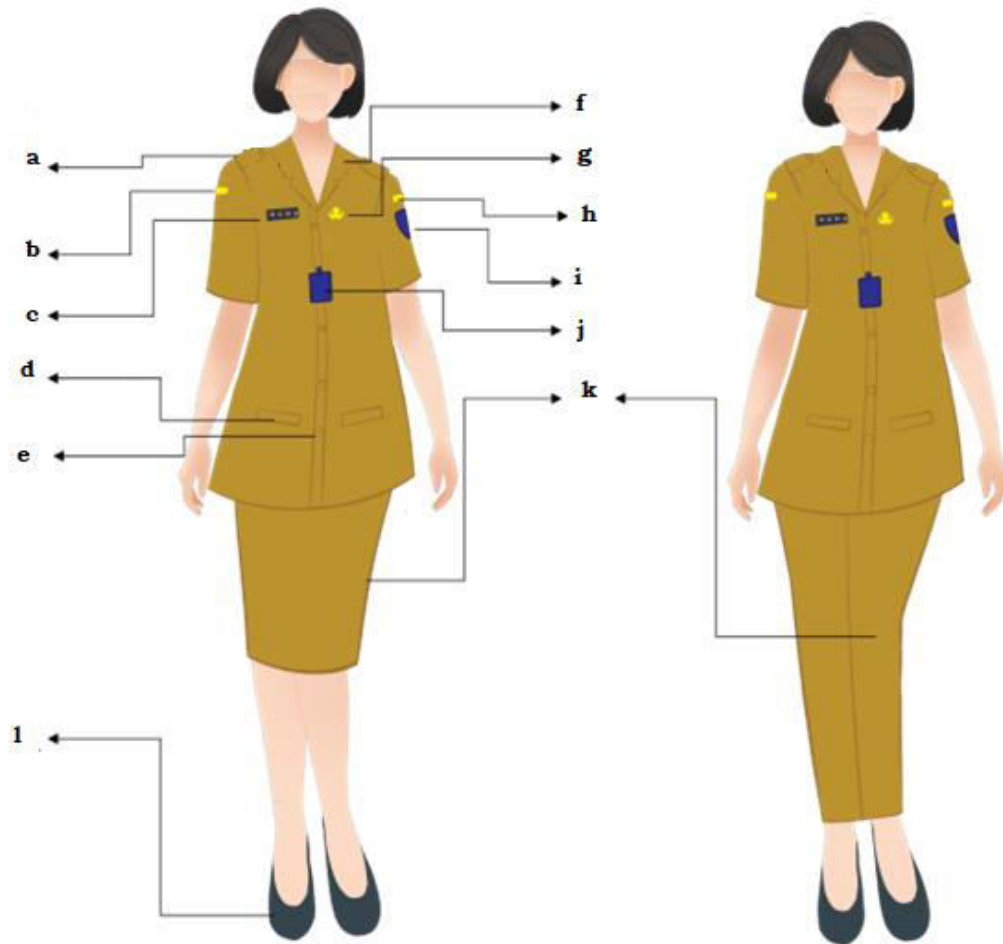
4. PDH Warna Khaki ASN Pria untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah kota Bandung
- i. lambang Pemerintah Kota Bandung
- j. tanda pengenalan
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

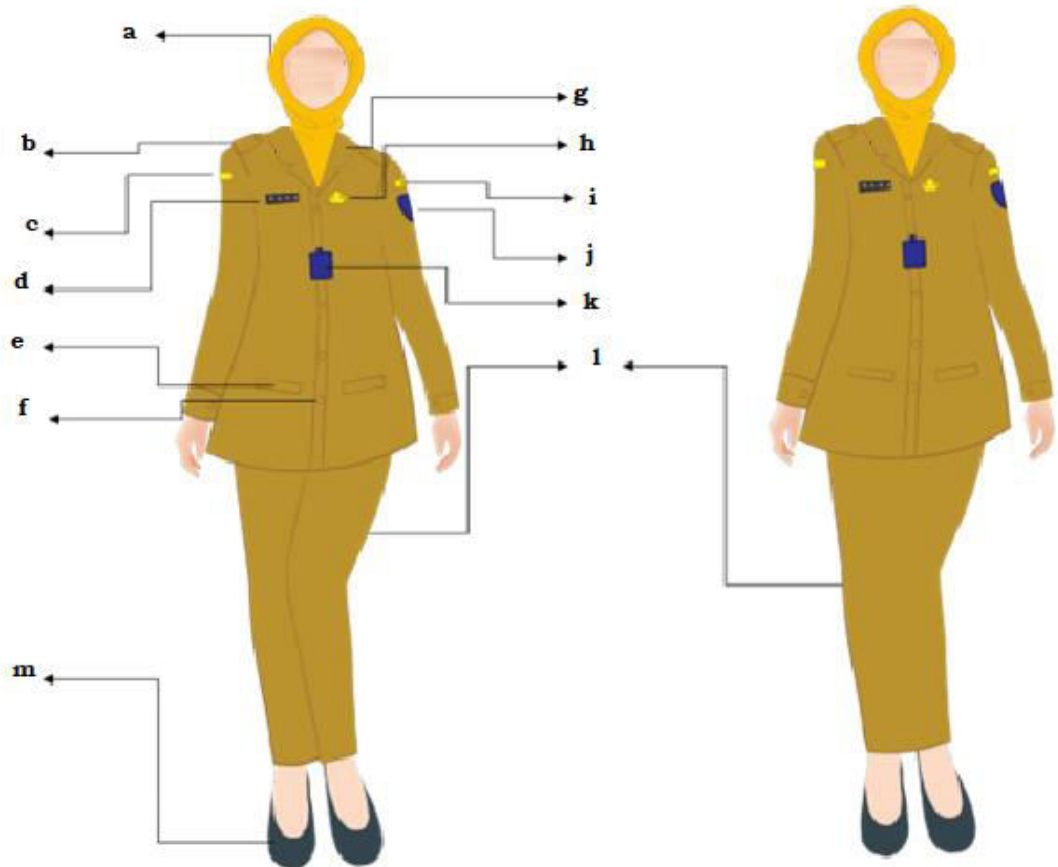
5. PDH Khaki ASN Wanita yang Tidak Berhijab digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional:



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah kota Bandung
- i. lambang pemerintah kota Bandung
- j. tanda pengenal
- k. rok panjang/celana panjang
- l. sepatu hitam

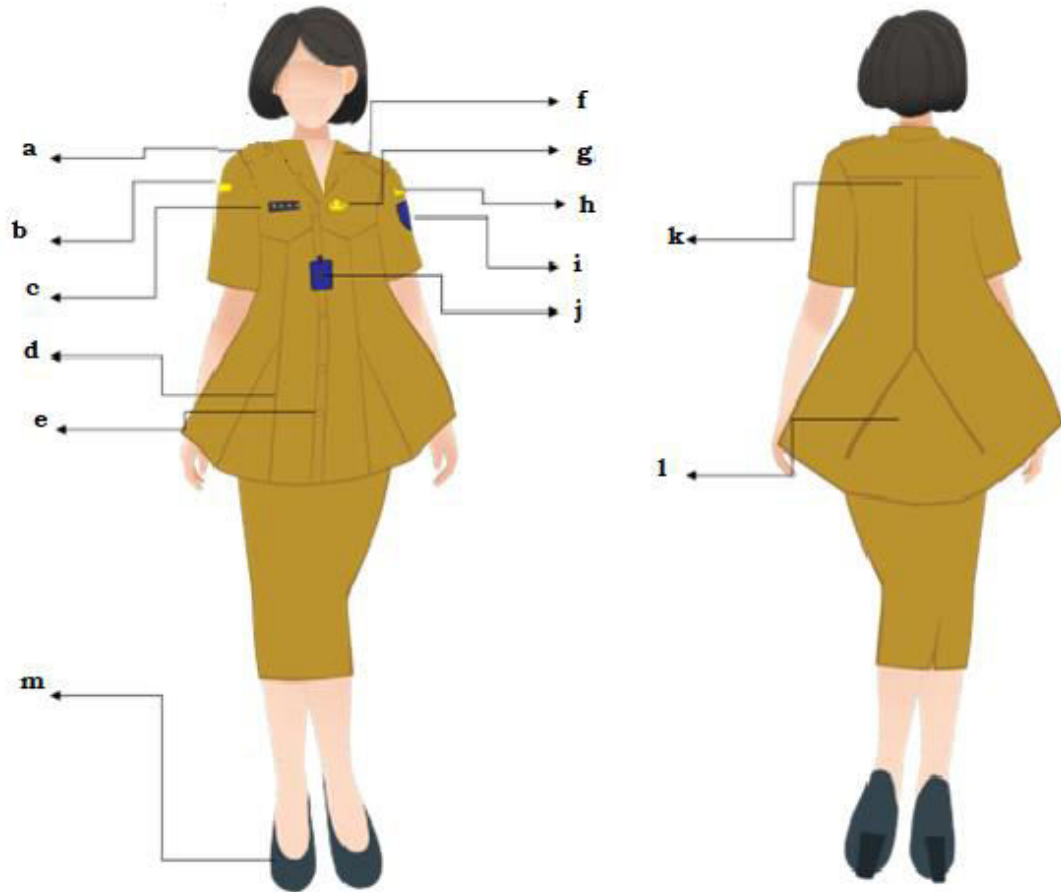
6. PDH Khaki ASN Wanita yang berhijab digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional:



Keterangan:

- a. Kerudung kuning mustard
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah kota Bandung
- j. lambang pemerintah kota Bandung
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

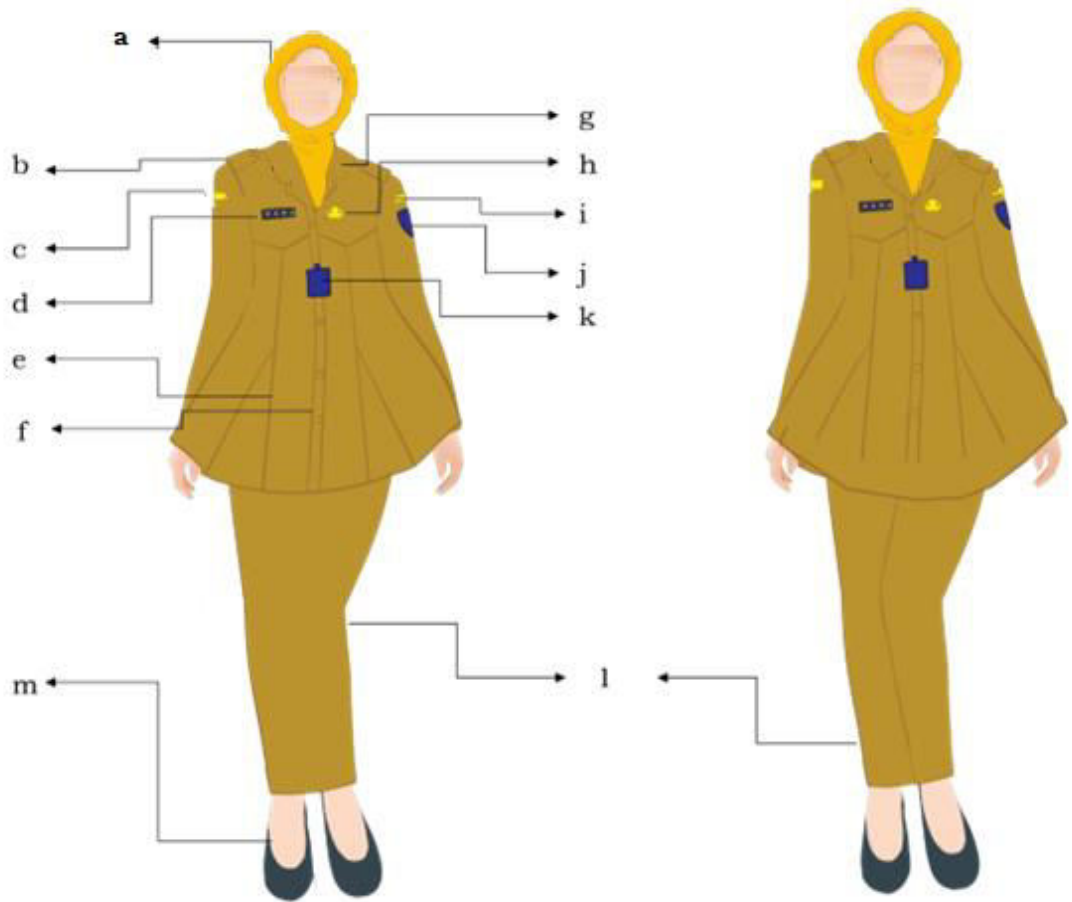
7. PDH Khaki ASN Wanita Hamil yang Tidak Berhijab digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional:



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. sambung baju
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah kota Bandung
- i. lambang pemerintah kota Bandung
- j. tanda pengenal
- k. sambung bahu belakang
- l. sambung baju belakang
- m. sepatu hitam

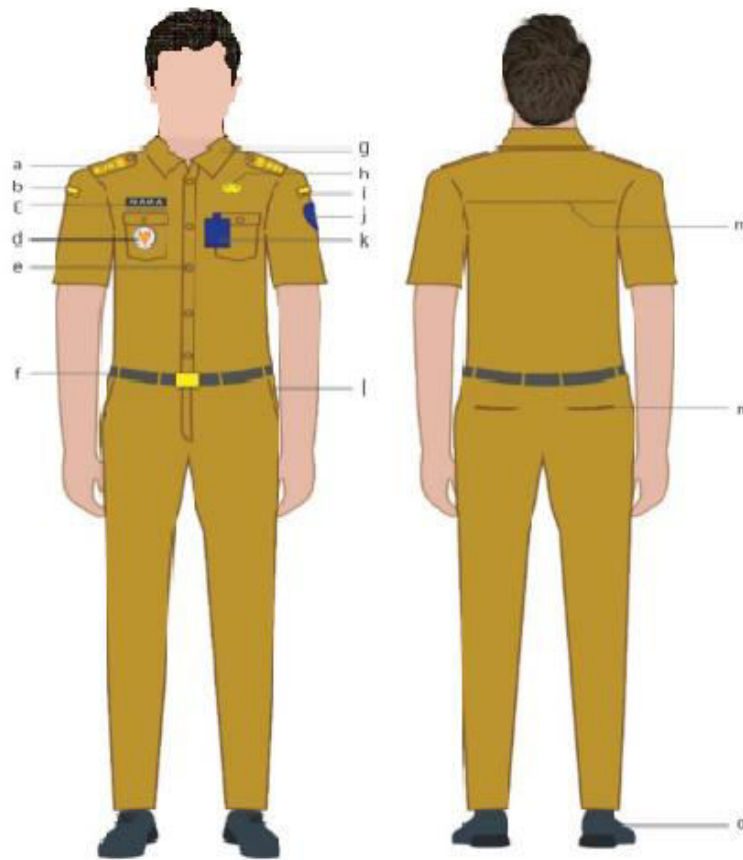
8. PDH Khaki ASN Wanita Hamil yang Berhijab digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional:



Keterangan:

- a. Kerudung kuning mustard
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota
- j. lambang Pemerintah Kota
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

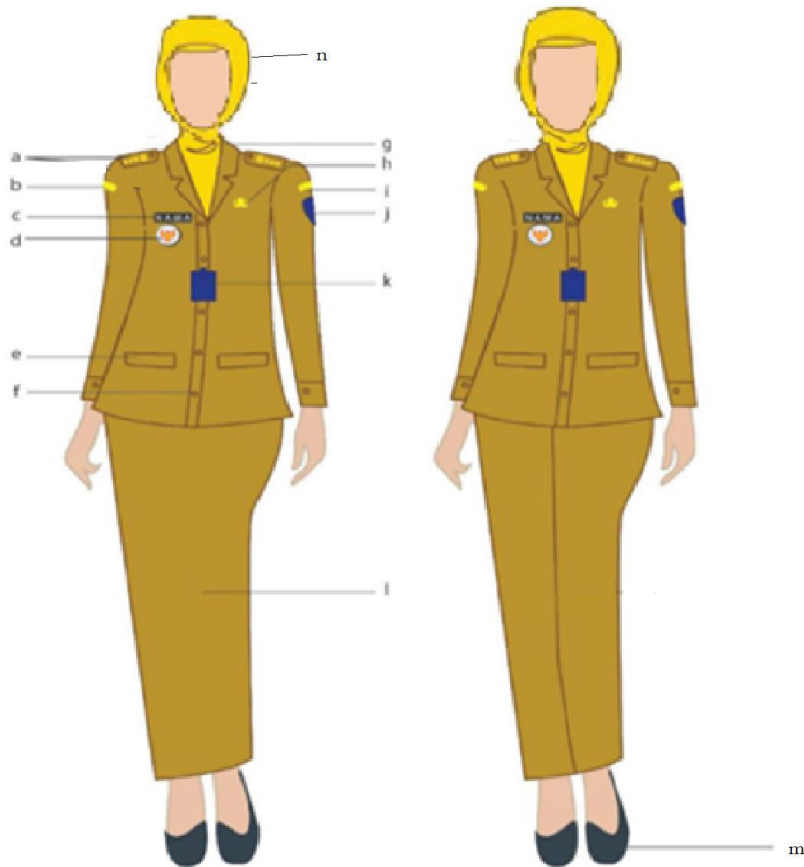
9. PDH Warna Khaki Lengan Pendek Pria Camat dan Lurah dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- | | | |
|---|---|---|
| a. Tanda pangkat | e. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Nama Kementerian
Dalam Negeri Dalam
Negeri | f. Ikat Pinggang | l. Saku Celana depan |
| c. Papan Nama | g. Kerah | m. Sambungan Bahu
Belakang |
| d. Tanda Jabatan
(Camat/Lurah lambang
Kota Bandung) | h. Lencana Korps
Pegawai Republik
Indonesia | n. Saku celana
Belakang |
| | i. Nama Pemerintah
Kota Bandung | o. Sepatu Pantofel
Warna Hitam Bertali |
| | j. Lambang Kota
Bandung | |

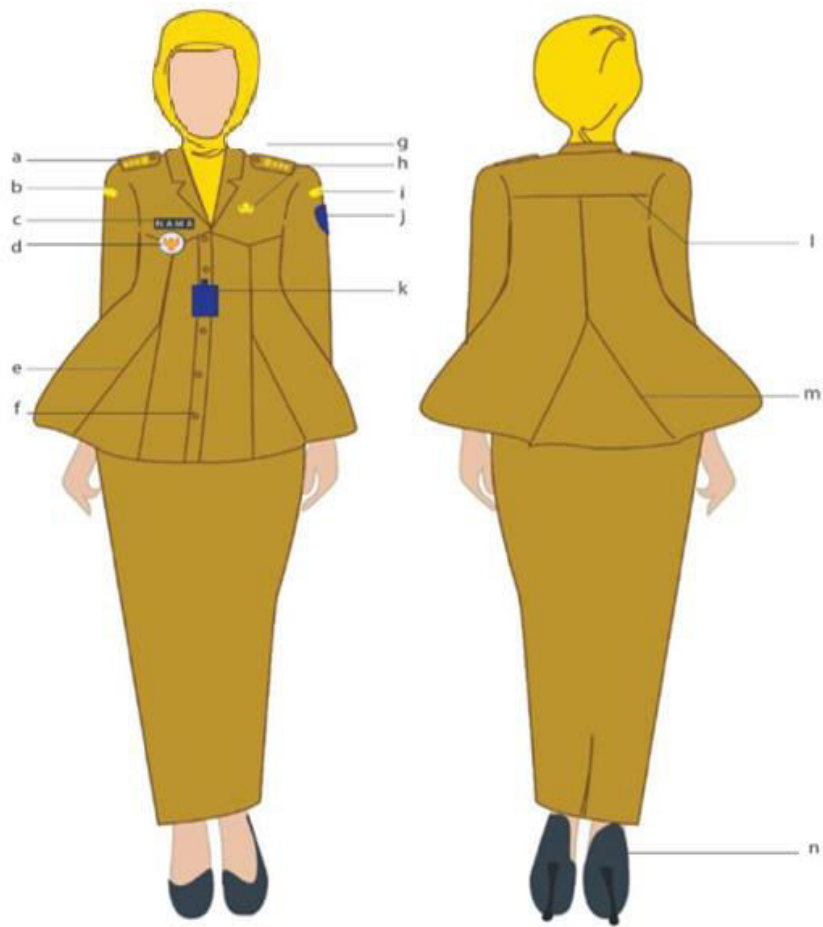
10. PDH Warna Khaki Wanita berhijab Camat dan Lurah dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (Camat/Lurah lambang Kota Bandung)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kota Bandung
- j. Lambang Kota Bandung
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang/ Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- n. Kerudung warna kuning mustard

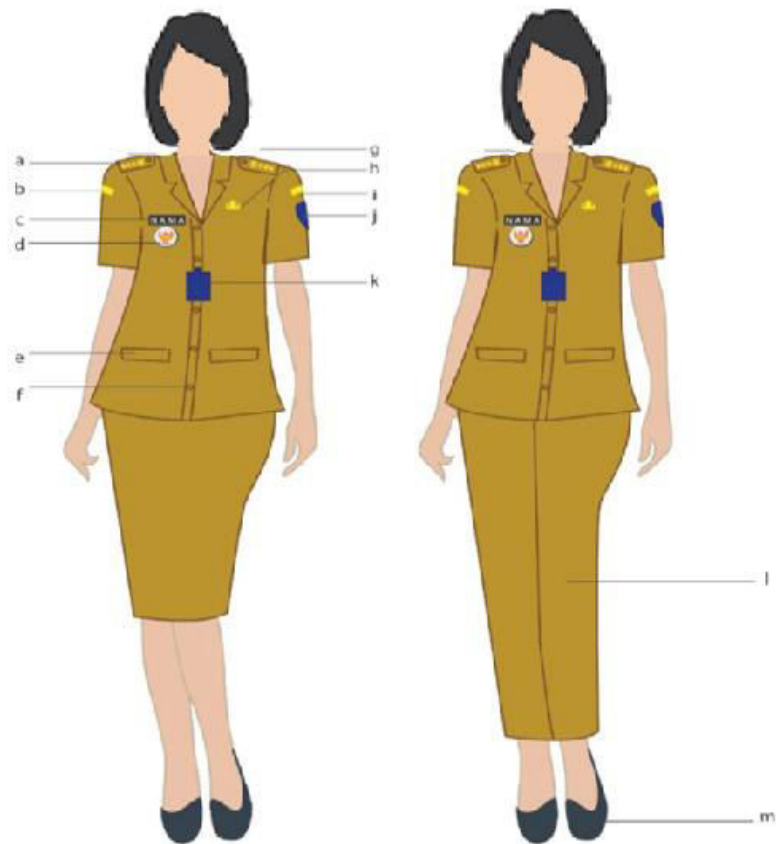
11. PDH Warna Khaki Untuk Wanita Hamil berhijab Camat dan Lurah dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (Camat/Lurah lambang Kota Bandung)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kota Bandung
- j. Lambang Kota Bandung
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

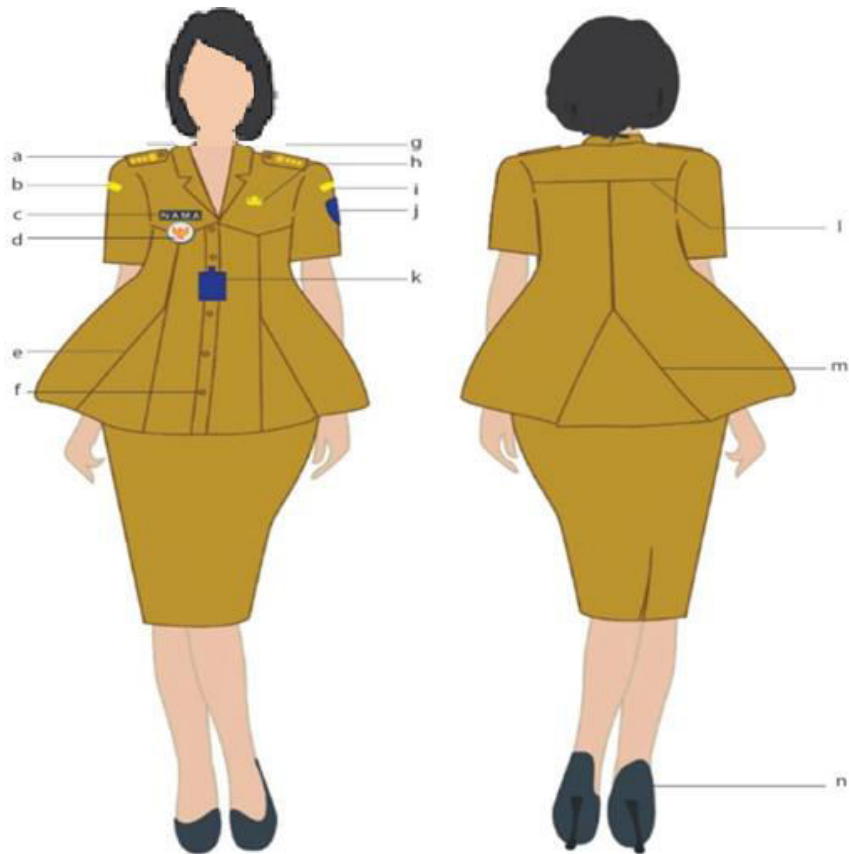
12. PDH Warna Khaki Untuk Wanita Camat dan Lurah dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (Camat/Lurah lambang Kota Bandung)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kota Bandung
- j. Lambang Kota Bandung
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

13. PDH Warna Khaki Untuk Wanita Hamil Camat dan Lurah dengan Atribut dan Kelengkapannya:

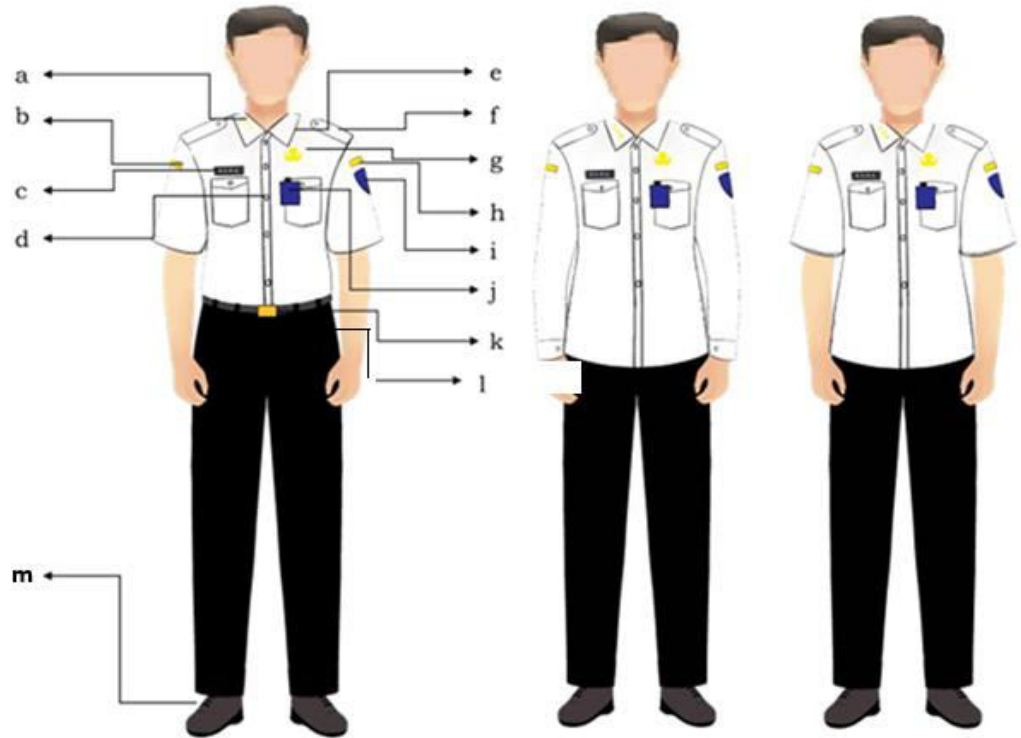


Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (Camat/Lurah lambang Kota Bandung)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kota Bandung
- j. Lambang Kota Bandung
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PDH KEMEJA PUTIH

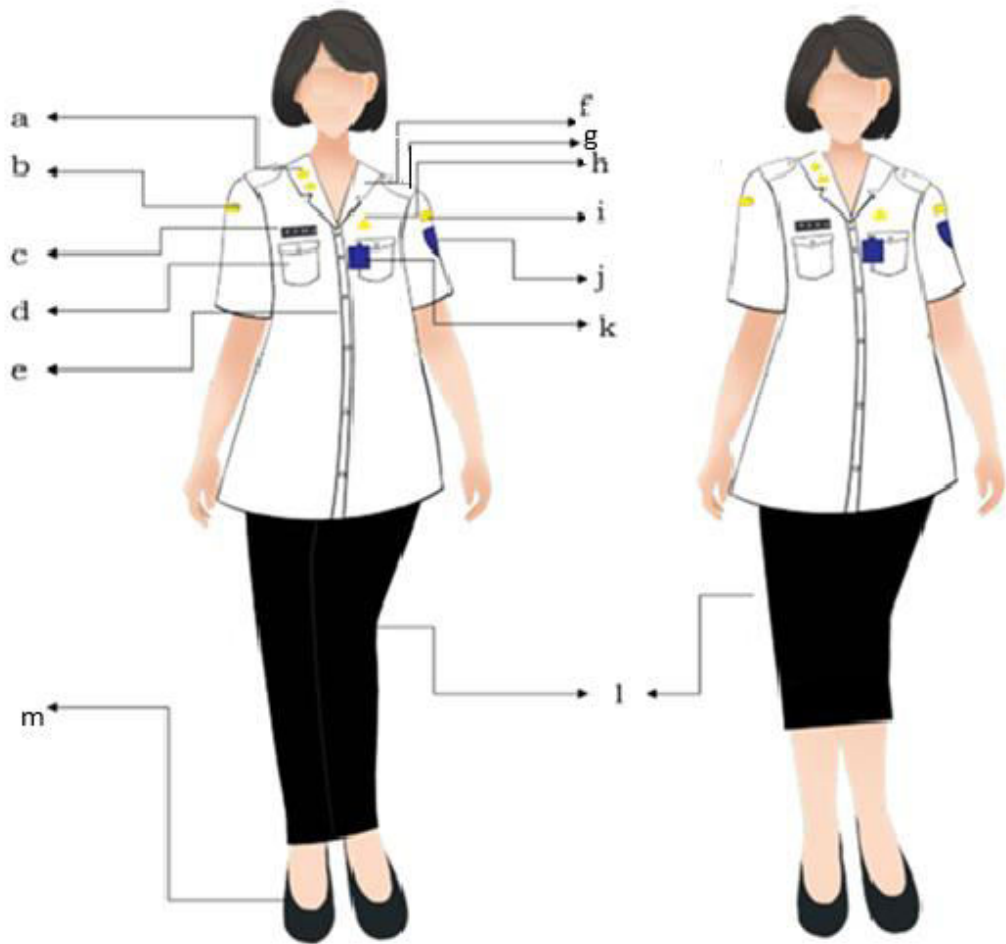
1. PDH Kemeja Putih ASN Pria untuk pejabat pimpinan tinggi pratama lengan pendek atau lengan panjang dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah kota Bandung
- i. lambang Pemerintah Kota Bandung
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. saku samping
- m. sepatu hitam

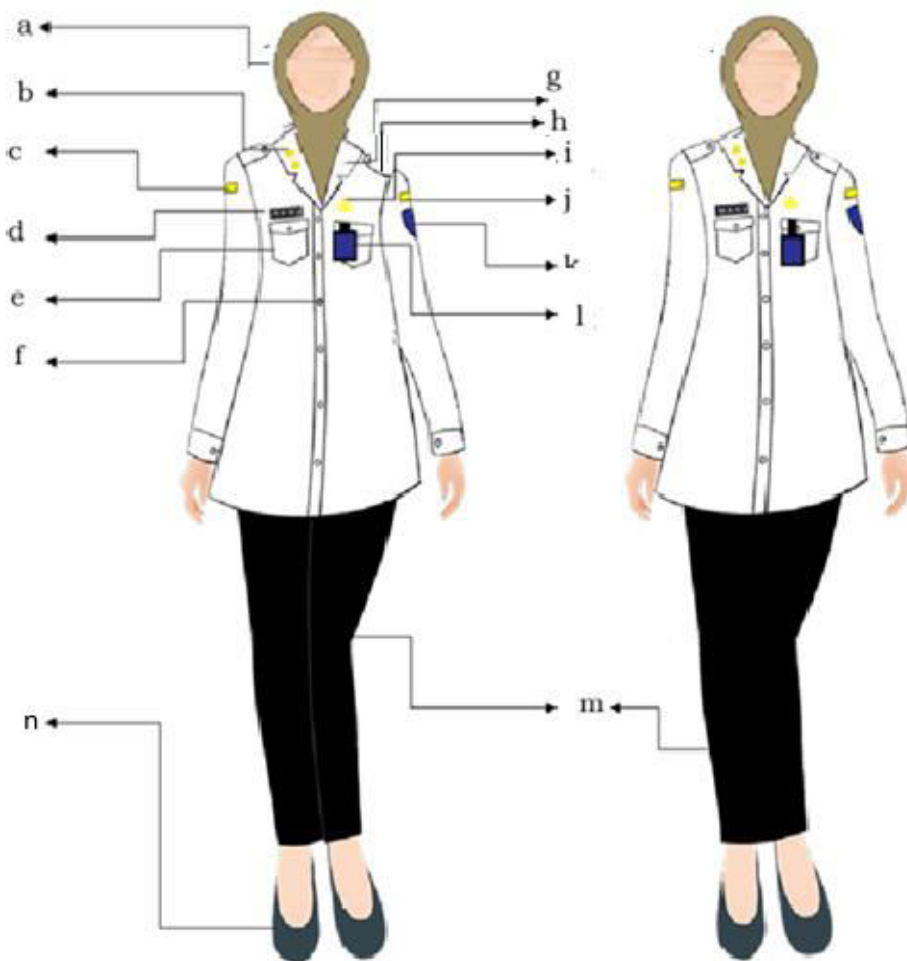
2. PDH Kemeja Putih Kemeja Putih ASN Wanita yang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lidah bahu
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah kota Bandung
- j. lambang Pemerintah Kota Bandung
- k. tanda pengenalan
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

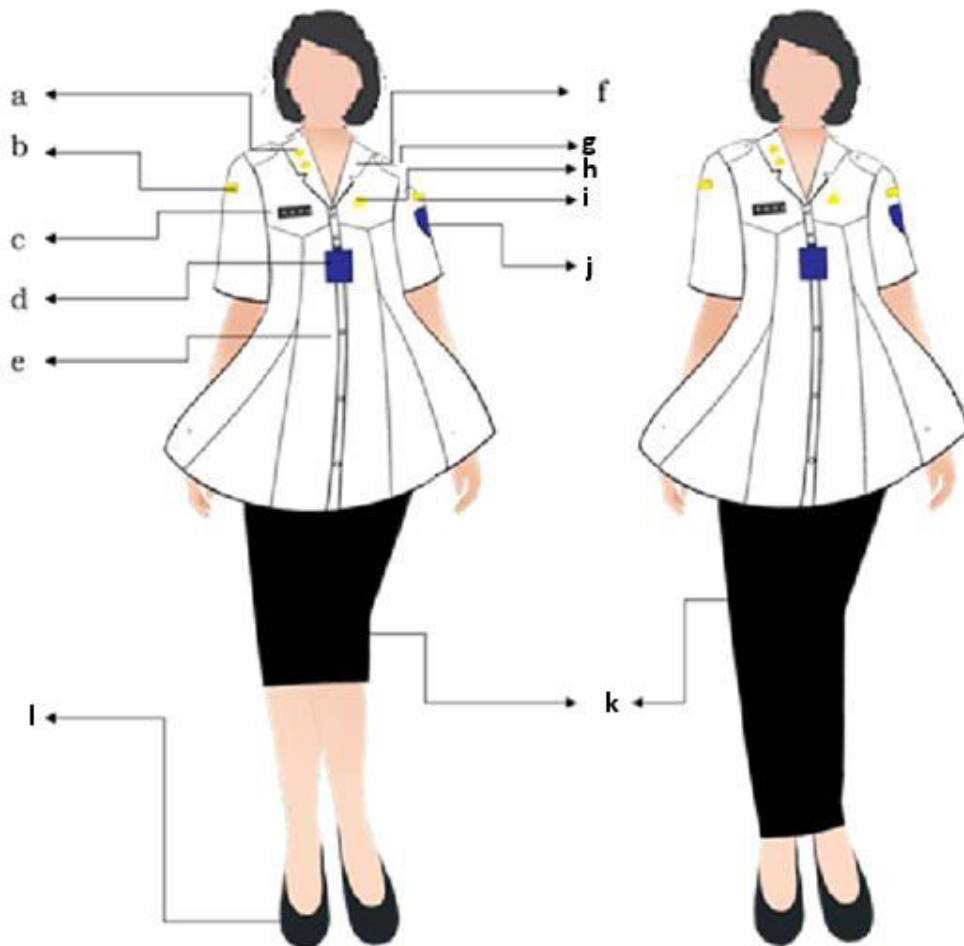
3. PDH Kemeja Putih Kemeja Putih ASN Wanita berhijab yang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. kerudung khaki muda
- b. tanda jabatan kerah
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lidah bahu
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama pemerintah kota Bandung
- k. lambang Pemerintah Kota Bandung
- l. tanda pengenal
- m. celana panjang/rok
- n. sepatu hitam

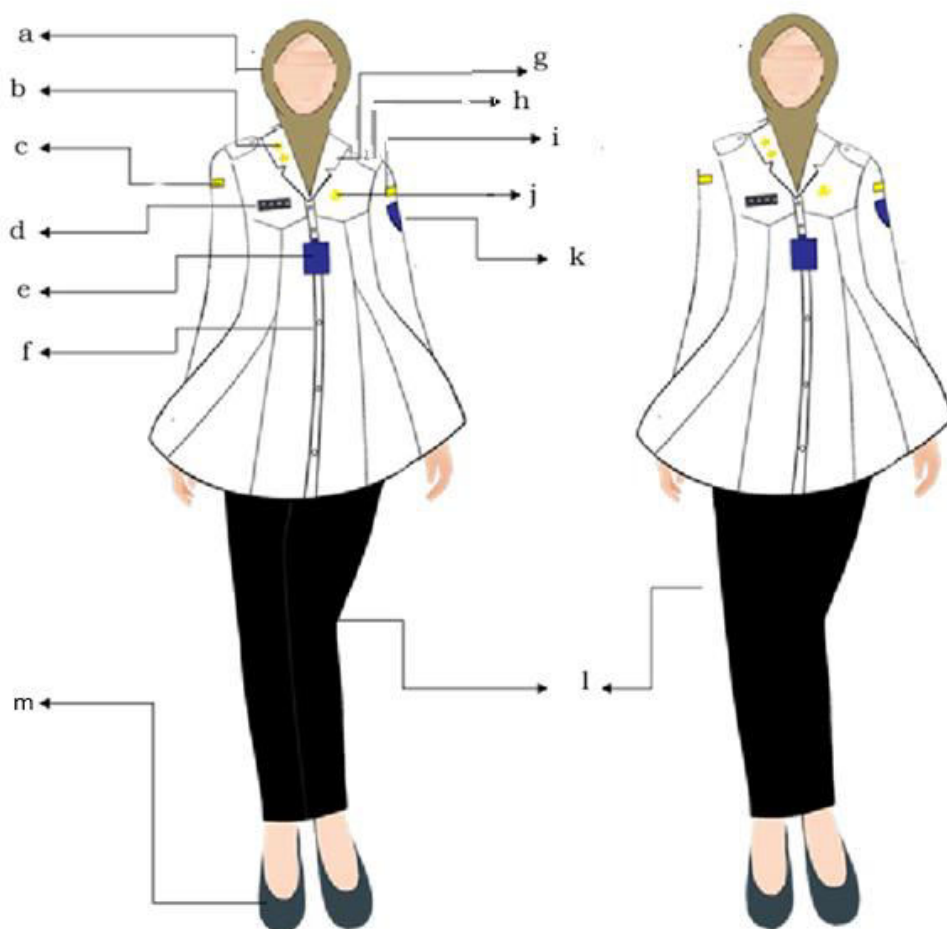
4. PDH Kemeja Putih Kemeja Putih ASN Wanita hamil yang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lidah bahu
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Bandung
- j. lambang Pemerintah Kota Bandung
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

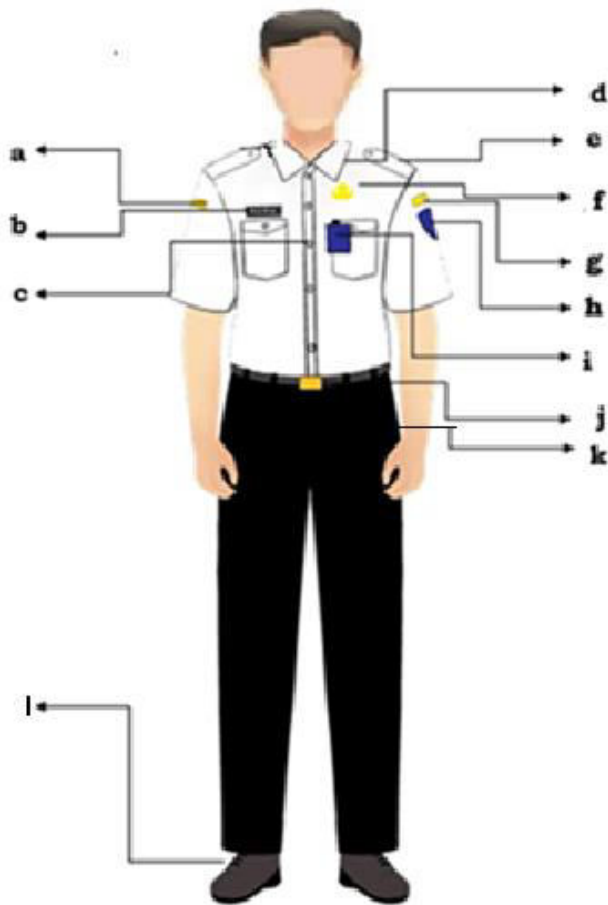
5. PDH Kemeja Putih Kemeja Putih ASN Wanita hamil berhijab yang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pertama Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. kerudung khaki muda
- b. tanda jabatan kerah
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lidah bahu
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama pemerintah kota
- k. lambang pemerintah kota
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

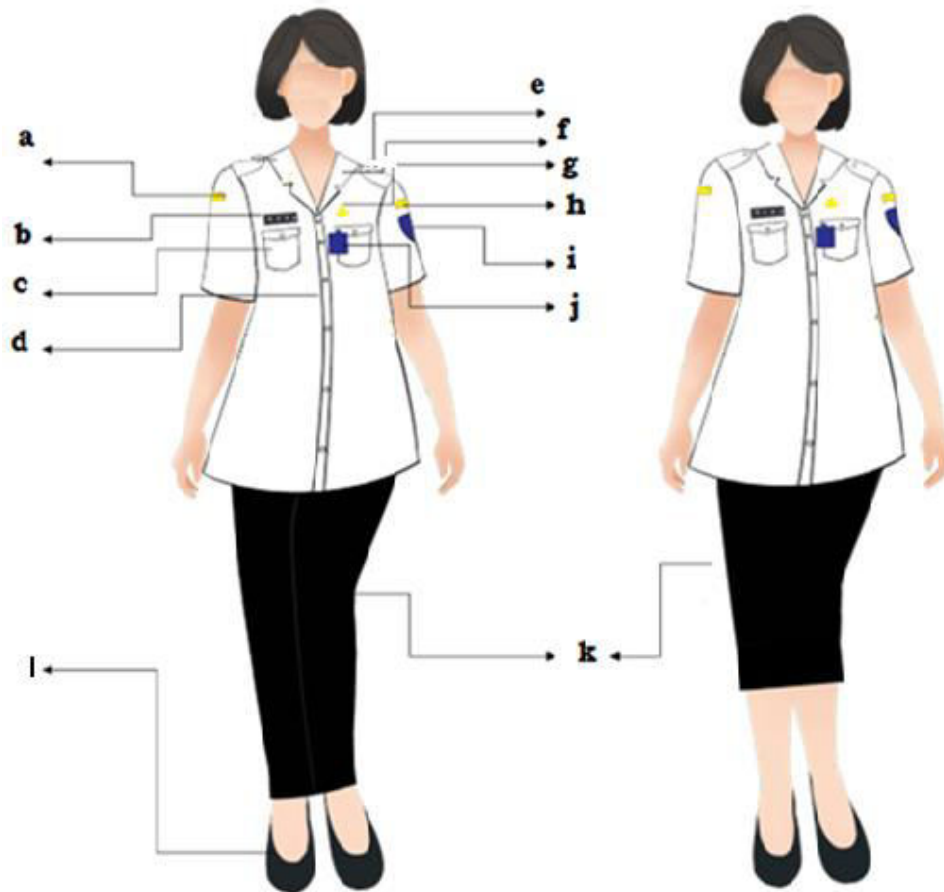
6. PDH Pria ASN Kemeja Putih digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional:



Keterangan :

- a. nama Kementerian Dalam Negeri
- b. papan nama
- c. kancing
- d. kerah
- e. lidah bahu
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama Pemerintah Kota Bandung
- h. lambang Pemerintah Kota Bandung
- i. tanda pengenal
- j. ikat pinggang
- k. saku samping
- l. sepatu hitam

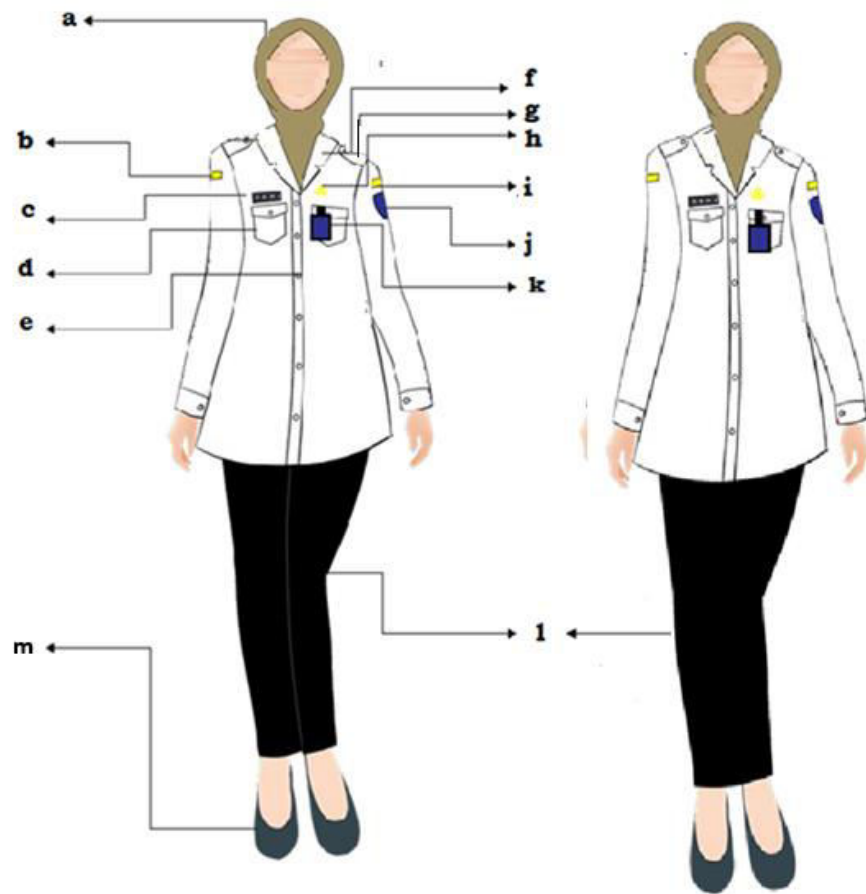
7. PDH Kemeja Putih Wanita ASN digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional:



Keterangan:

- a. nama Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri
- b. papan nama
- c. saku
- d. kancing
- e. kerah rebah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kota Bandung
- i. lambang Pemerintah Kota Bandung
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

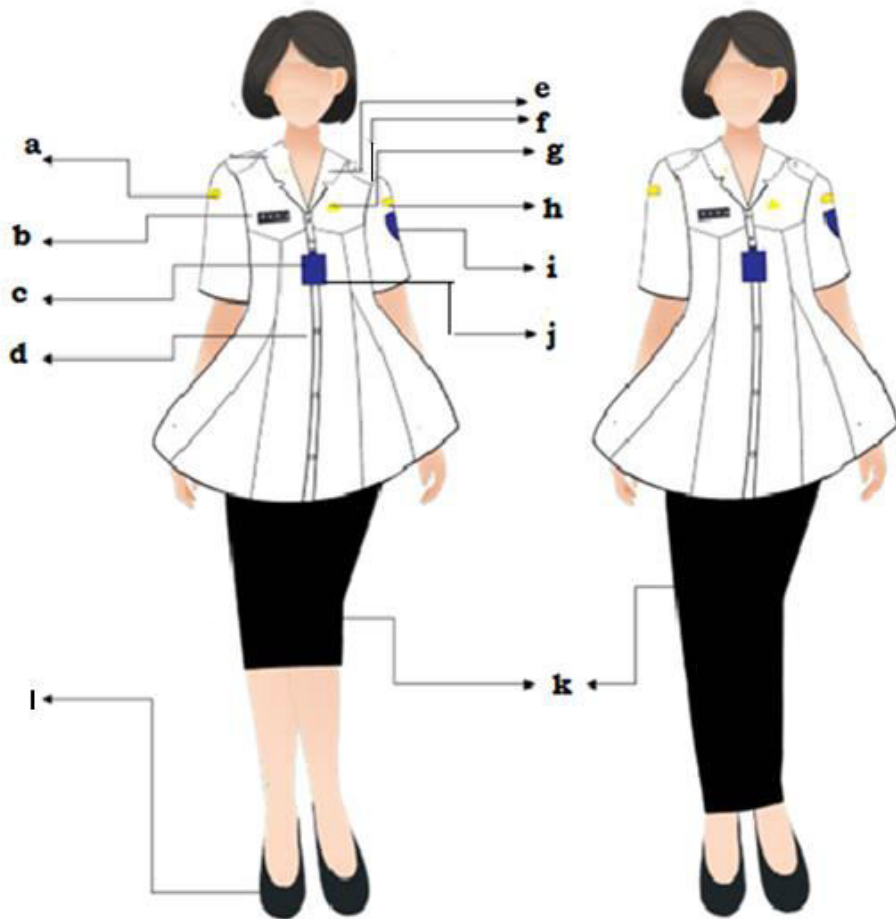
8. PDH Kemeja Putih Wanita ASN berhijab digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional:



Keterangan:

- a. kerudung khaki muda
- b. nama Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lidah bahu
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Bandung
- j. lambang Pemerintah Kota Bandung
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

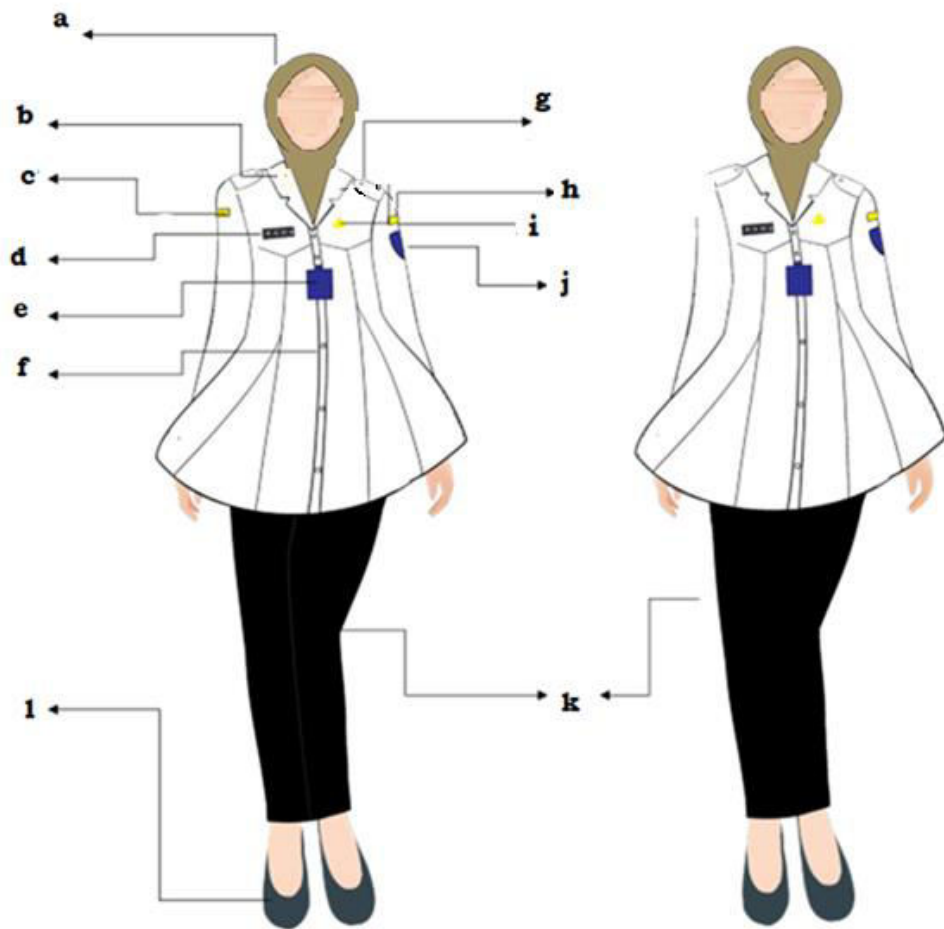
9. PDH Kemeja Putih Wanita ASN hamil digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional:



Keterangan:

- a. nama Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri
- b. papan nama
- c. saku
- d. kancing
- e. kerah rebah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kota Bandung
- i. lambang Pemerintah Kota Bandung
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

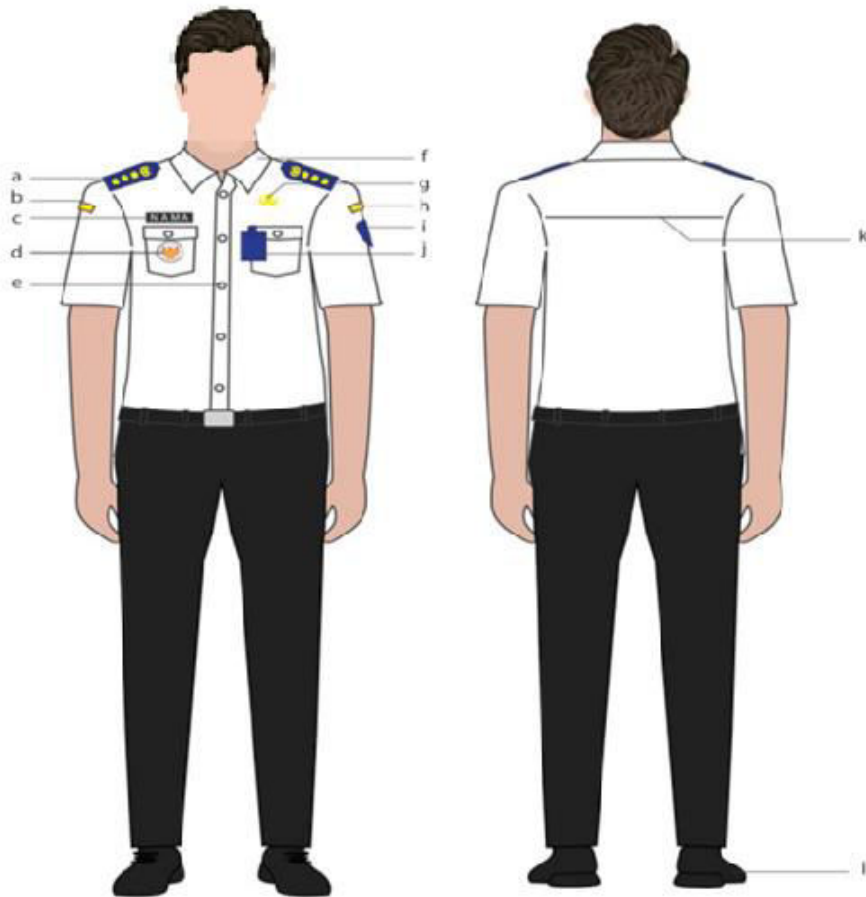
10. PDH Kemeja Putih Wanita ASN hamil berhijab digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional:



Keterangan:

- a. kerudung khaki muda
- b. kerah rebah
- c. nama Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. kancing
- g. lidah bahu
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Bandung
- j. lambang Pemerintah Kota Bandung
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

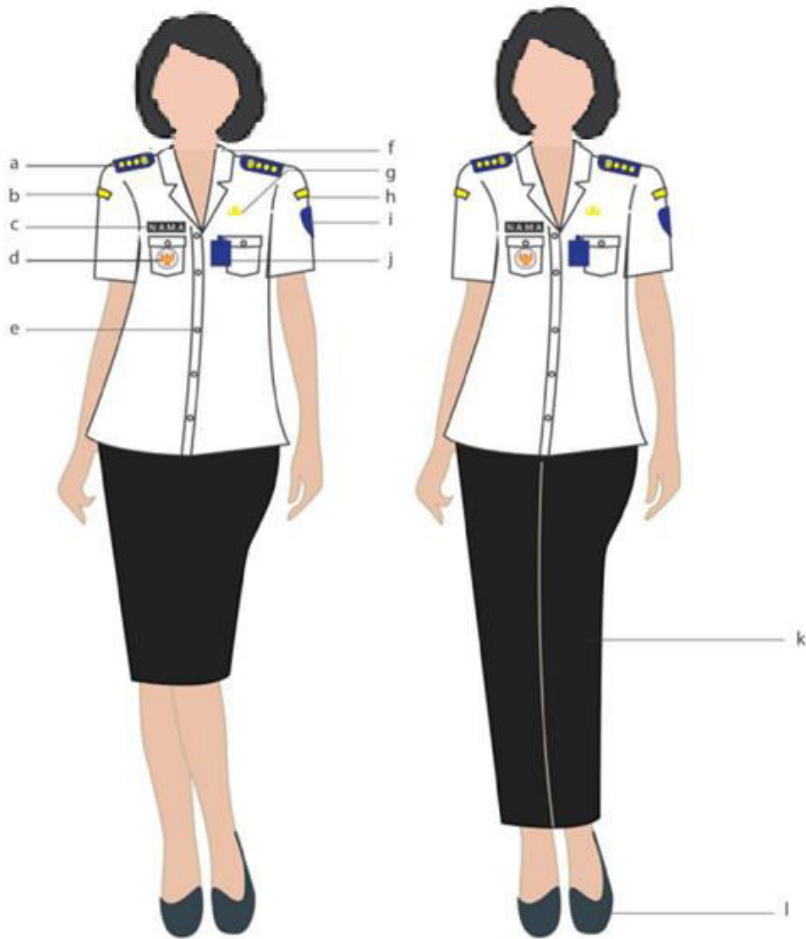
11. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Lengan Pendek Camat dan Lurah Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (Camat/Lurah lambang Kota Bandung)
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Pemerintah Kota Bandung
- i. Lambang Kota Bandung
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

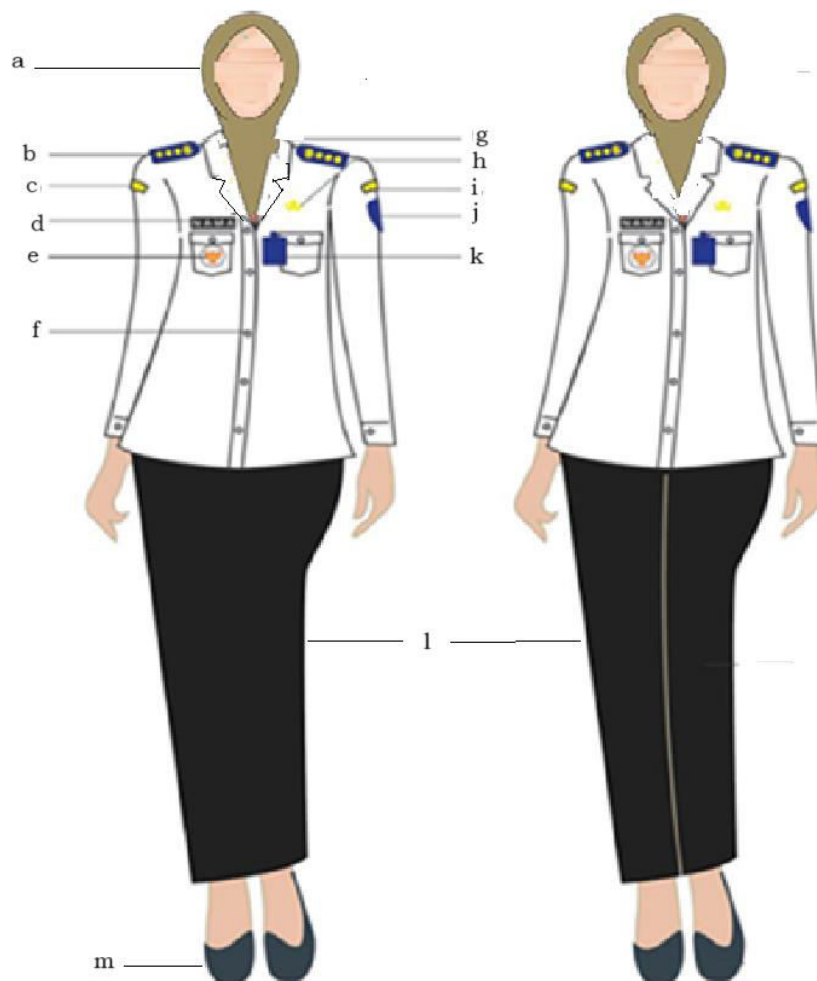
12. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Camat dan Lurah Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (Camat/Lurah lambang Kota Bandung)
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Pemerintah Kota Bandung
- i. Lambang Kota Bandung
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

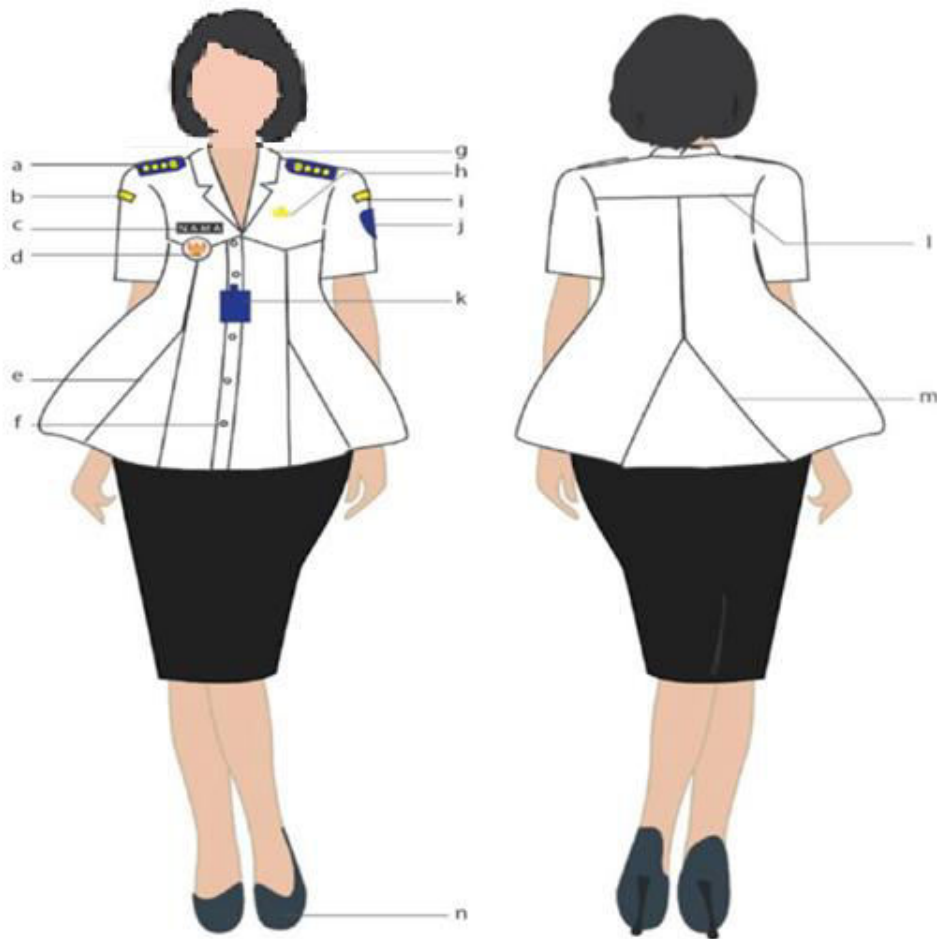
13. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. Kerudung Khaki Muda
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan (Camat/Lurah lambang Kota Bandung)
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kota
- j. Lambang Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

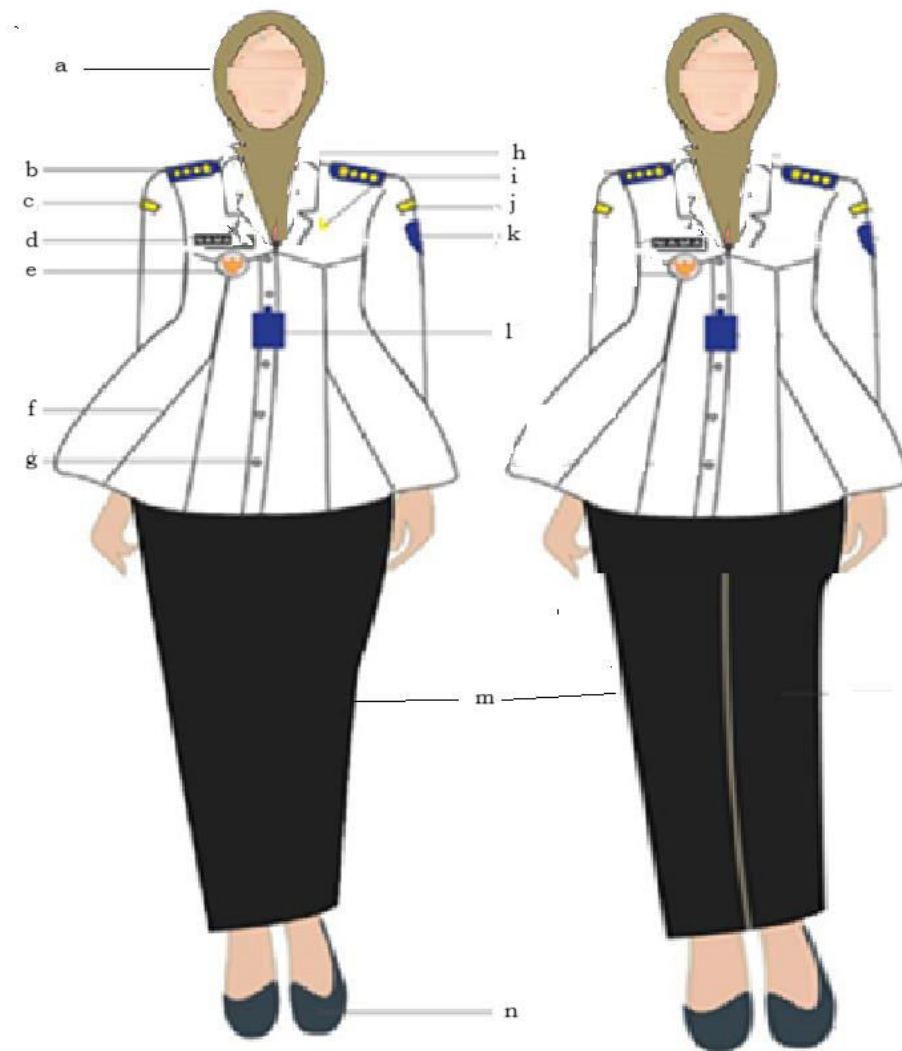
14. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil untuk Camat dan Lurah dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (Camat/Lurah lambang Kota Bandung)
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Kota Bandung
- j. Lambang Kota Bandung
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

15. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab untuk Camat dan Lurah, dengan Atribut dan Kelengkapannya:

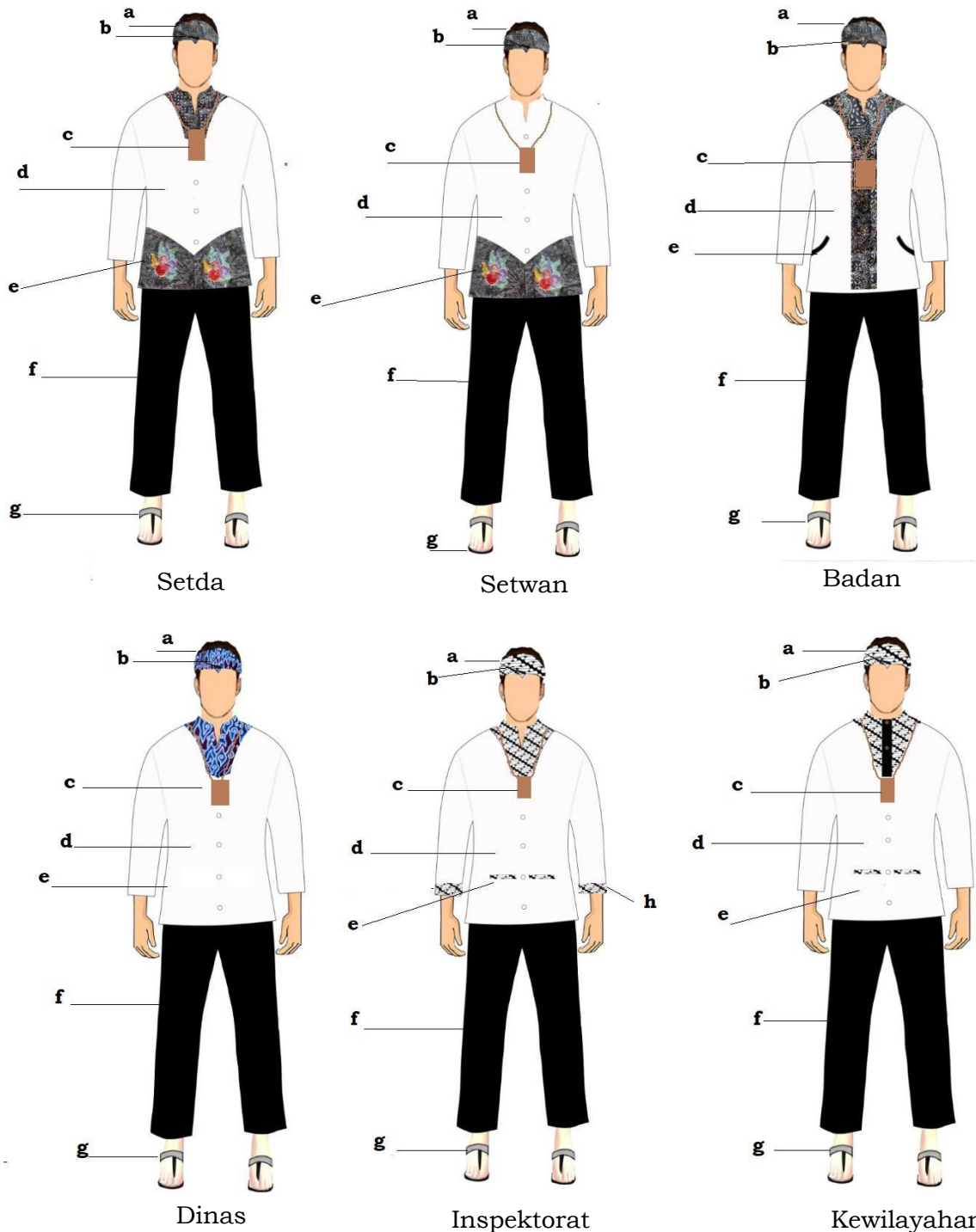


Keterangan

- Kerudung khaki muda
- Tanda Pangkat
- Nama Kementerian Dalam Negeri
- Papan Nama
- Tanda Jabatan (Camat/Lurah lambang Kota Bandung)
- Sambung Baju
- Kancing
- Kerah Rebah
- Lencana KORPRI
- Nama Pemerintah
- Lambang Kota
- Tanda Pengenal
- Rok/Celana Panjang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PDH KHAS DAERAH

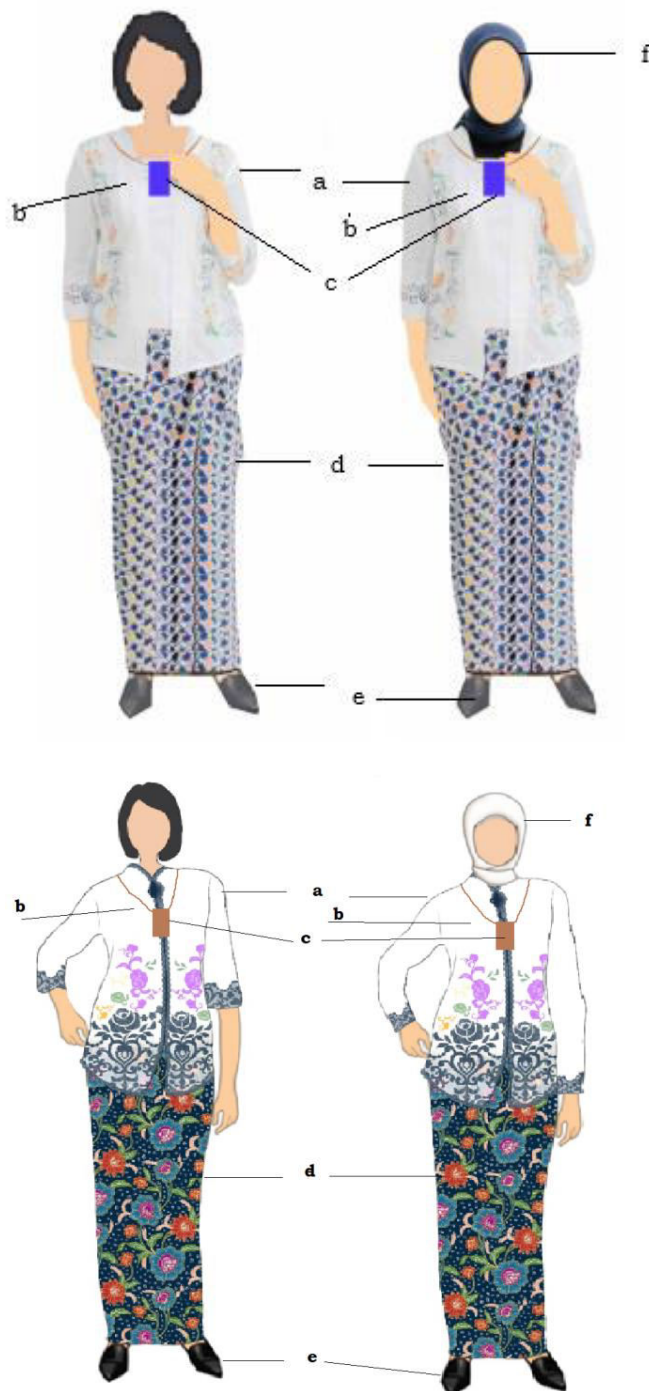
1. PDH Khas Daerah ASN pangsi digunakan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional pria:



Keterangan :

- a. Iket kepala warna bebas motif kujang dan patrakomala (ki merak) atau motif tatar sunda dengan bentuk barangbang sempalak
- b. Pin Kujang emas
- c. Tanda Pengenal bertali
- d. Baju pangsi putih dengan motif batik
(Untuk membedakan identitas Badan/Perangkat Daerah menggunakan warna hijau, kuning dan biru dengan motif batik yang berbeda)
- e. Saku baju
- f. Celana pangsi hitam panjang di atas mata kaki
- g. Sandal tarompah atau sepatu sandal warna gelap
- h. Bisban lengan

2. PDH Khas Daerah ASN kebaya digunakan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional Wanita:

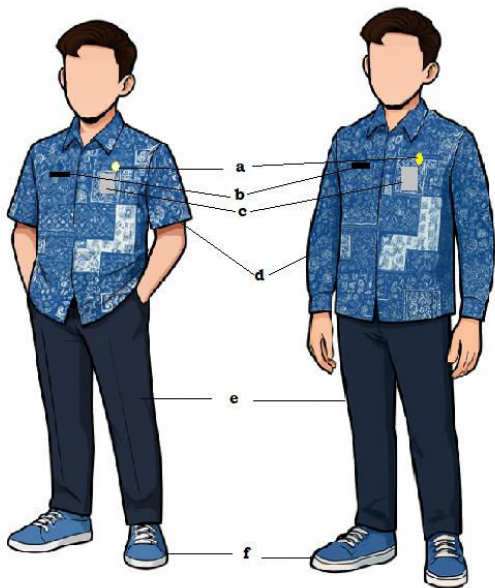


Keterangan :

- a. Kebaya berwarna putih atau warna cerah Lengan Panjang 3/4
- b. Pin atau bros kundang terpasang pada sebelah kiri
- c. Tanda Pengenal
- d. Kain atau span Panjang motif kundang dan Patrakomala (Ki Merak) atau Tatar Sunda
- e. Selop warna gelap
- f. Jilbab warna menyesuaikan warna kain atau span Panjang

D. PDH BATIK

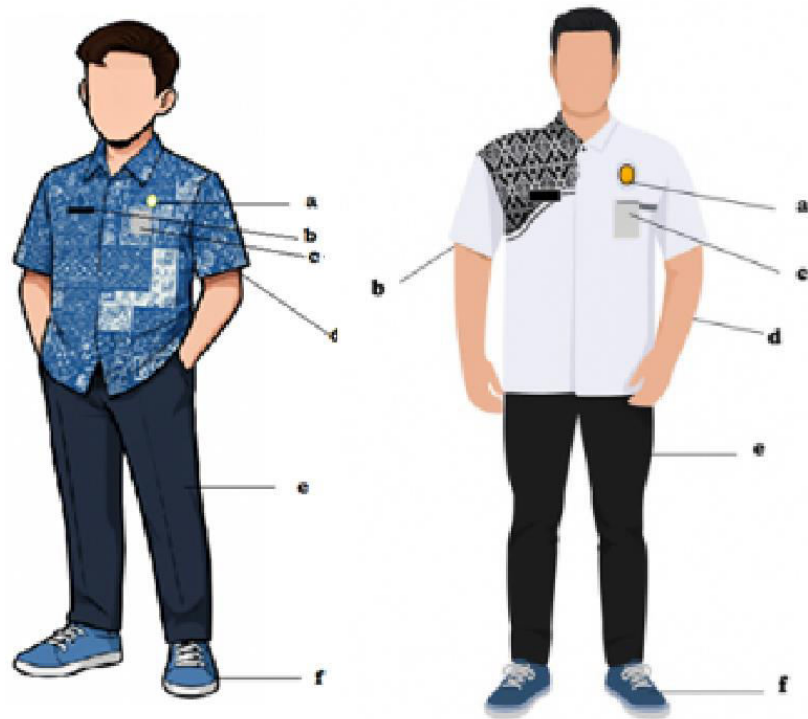
1. PDH Batik Kontemporer ASN kemeja lengan pendek atau lengan panjang digunakan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama pria:



- Keterangan:
- a. Lencana KORPRI.
 - b. Papan Nama.
 - c. Tanda pengenal.
 - d. Tangan pendek/panjang.
 - e. Celana panjang warna gelap
 - f. Sepatu kets cassual.



2. PDH Batik Kontemporer ASN kemeja lengan pendek digunakan untuk administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional pria:



Keterangan:

- a. Lencana KORPRI.
- b. Papan Nama.
- c. Tanda pengenal.
- d. Tangan pendek.
- e. Celana panjang warna gelap
- f. Sepatu kets cassual.

3. PDH Batik Kontemporer ASN Wanita kemeja lengan $\frac{3}{4}$ atau panjang digunakan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional:

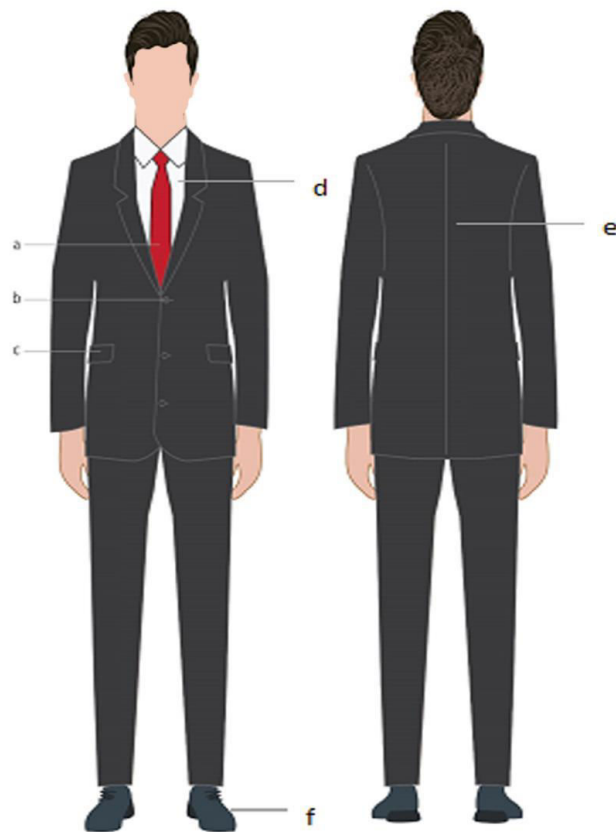


Keterangan :

- a. Jilbab warna sesuai dengan motif batik
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Lengan $\frac{3}{4}$
- f. Rok/Celana Panjang berwarna gelap
- g. Sepatu kets casual

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL ASN pria dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan :

- a. Dasi warna merah
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

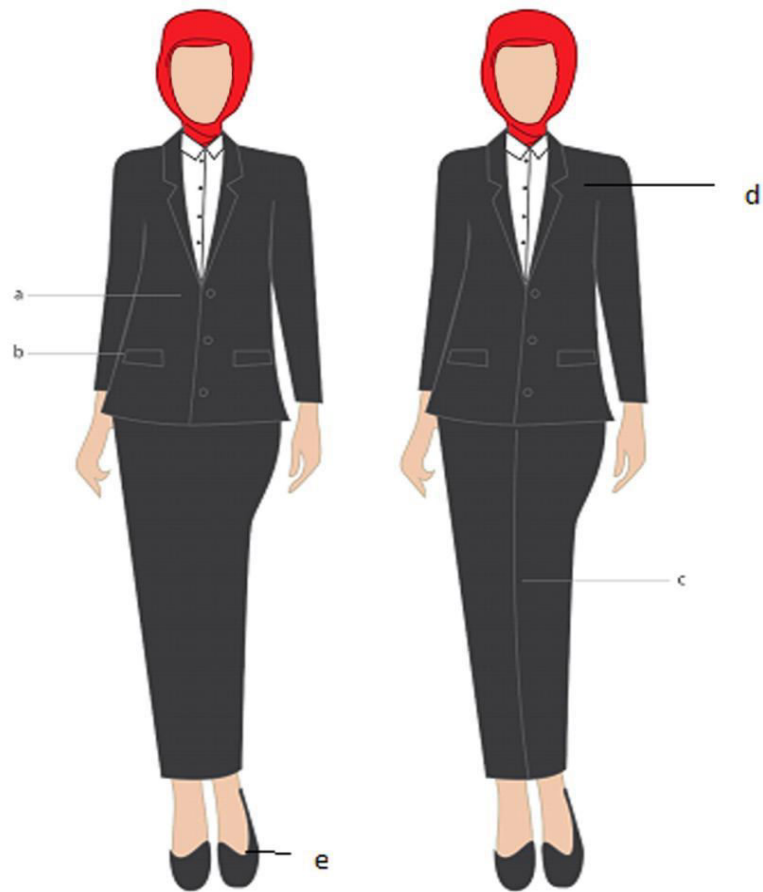
2. PSL ASN wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PSL ASN wanita Berjilbab dengan Atribut dan Kelengkapannya:



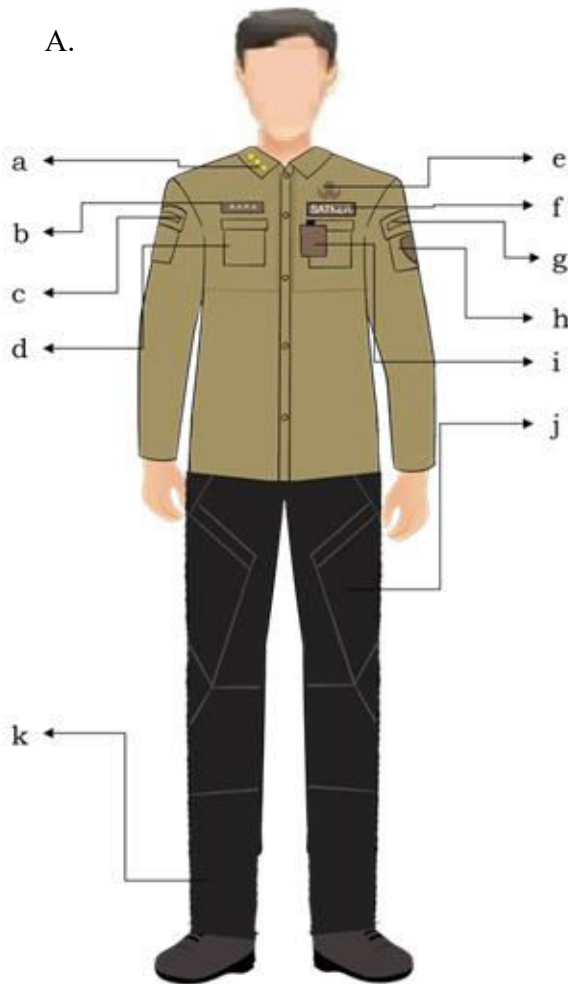
Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PDL Tactical/Rompi lengan panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama pria dengan Atribut dan Kelengkapannya:

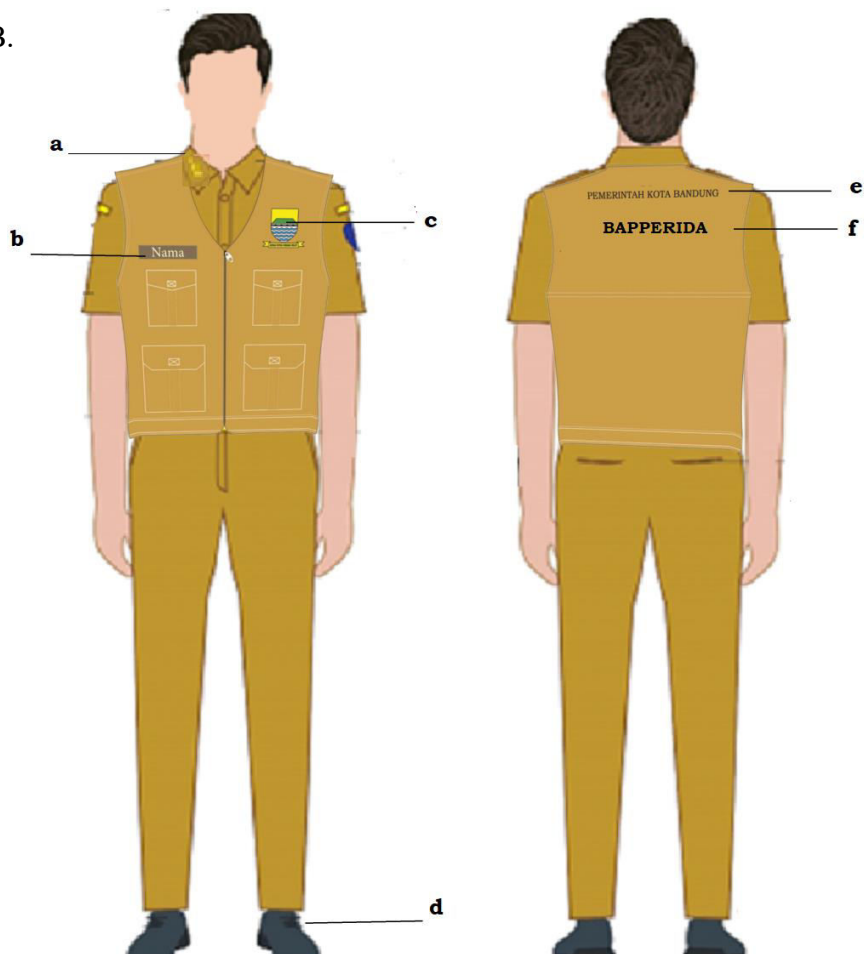
A.



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kota
- h. lambang Pemerintah Kota
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

B.

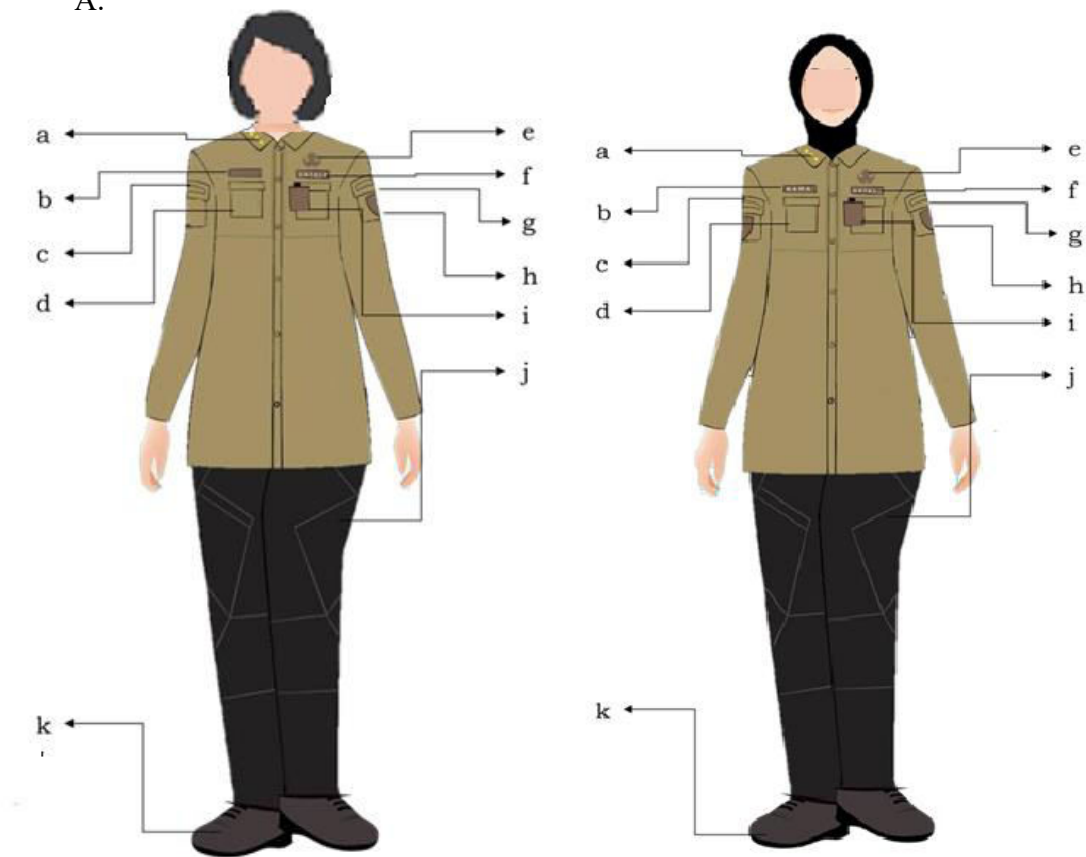


Keterangan :

- a. Tanda Jabatan pada kerah
- b. Badge Nama (dijahit)
- c. Lambang Kota Bandung (dijahit)
- d. Sepatu warna Hitam disesuaikan dengan kondisi lapangan
- e. Nama Pemerintah Kota Bandung
- f. Nama Perangkat Daerah

2. PDL Tactical/Rompi lengan panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya:

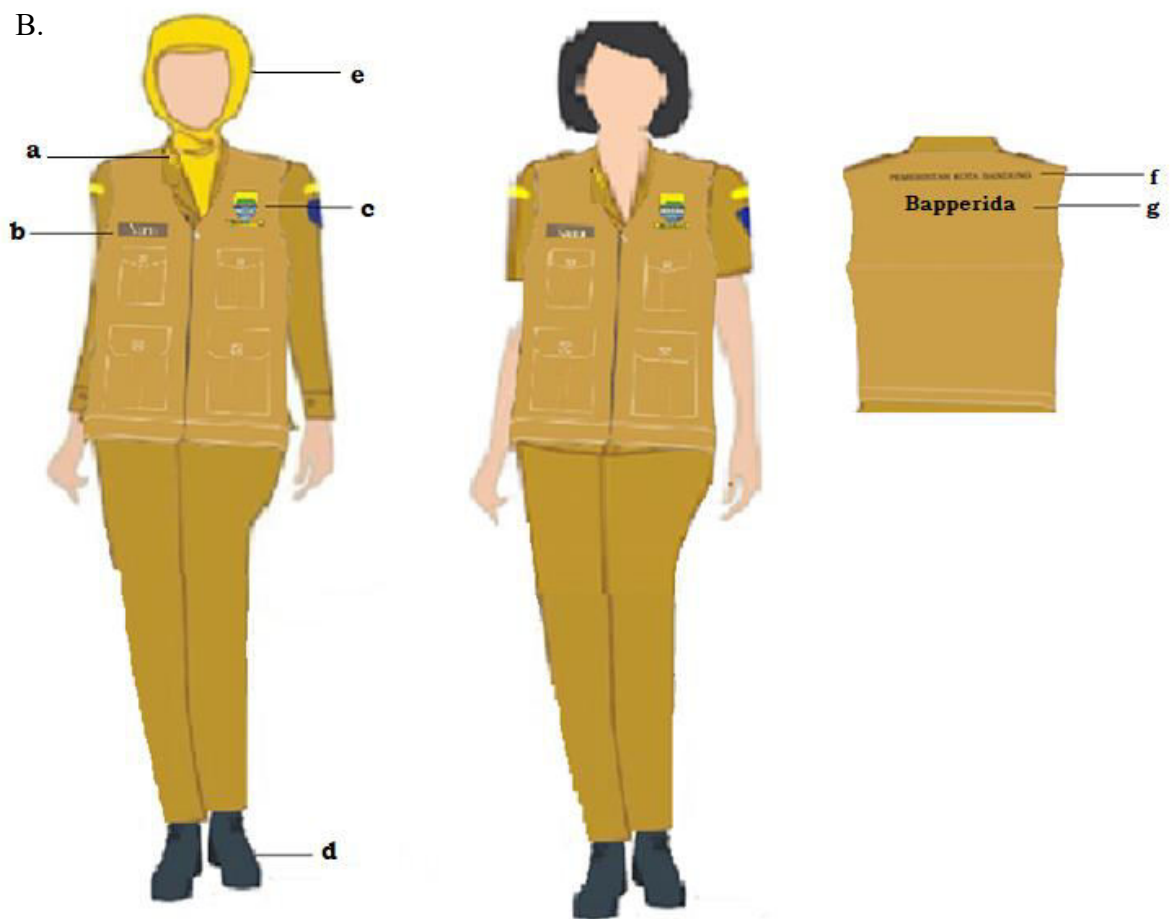
A.



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kota
- h. lambang Pemerintah Kota kota
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang
- k. sepatu hitam

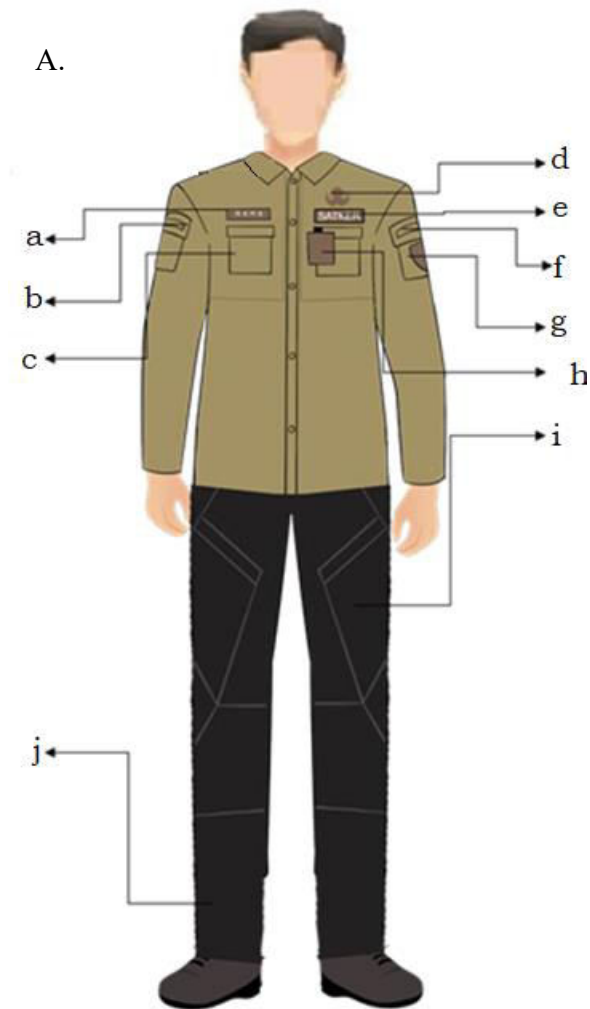
Warna kerudung disesuaikan dengan celana panjang



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan di kerah
- b. Badge Nama (dijahit)
- c. Lambang Kota Bandung (dijahit)
- d. Sepatu warna Hitam disesuaikan dengan kondisi lapangan
- e. Warna jilbab disesuaikan dengan kondisi lapangan
- f. Nama Pemerintah Kota
- g. Nama Perangkat Daerah

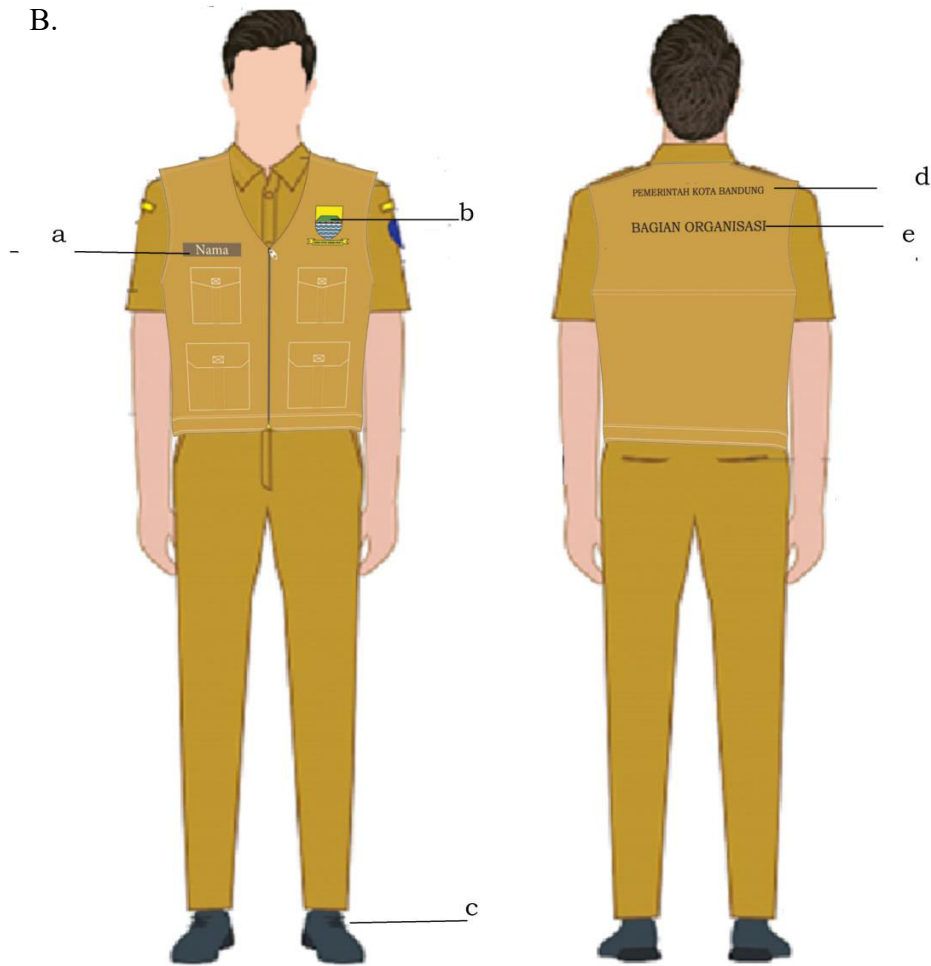
3. PDL Tactical/Rompi untuk ASN Pria digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. saku
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. nama satuan/unit kerja
- f. nama Pemerintah Kota
- g. lambang Pemerintah Kota
- h. tanda pengenal
- i. celana
- j. sepatu hitam

B.

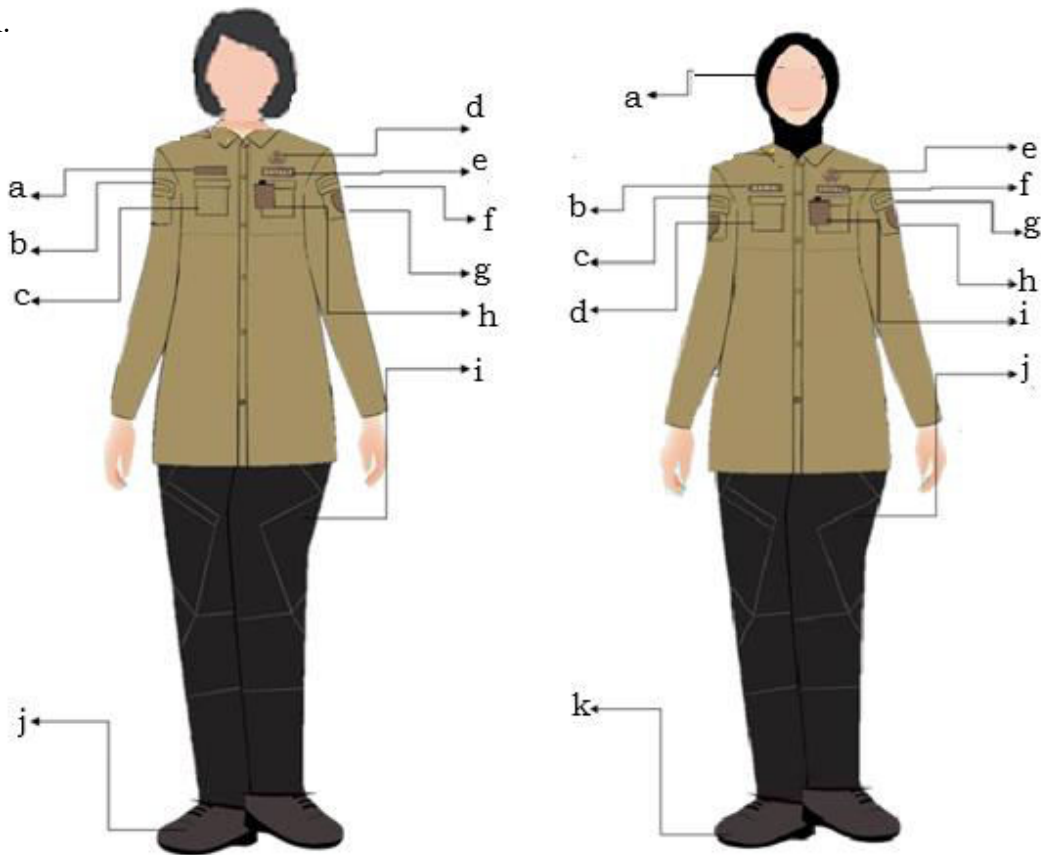


- Keterangan :
- g. Badge Nama (dijahit)
 - h. Lambang Kota Bandung (dijahit)
 - i. Sepatu warna Hitam disesuaikan dengan kondisi lapangan
 - j. Nama Pemerintah Kota Bandung
 - k. Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja

Warna Rompi disesuaikan dengan kondisi lapangan

4. PDL Tactical/Rompi untuk ASN wanita untuk jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional:

A.



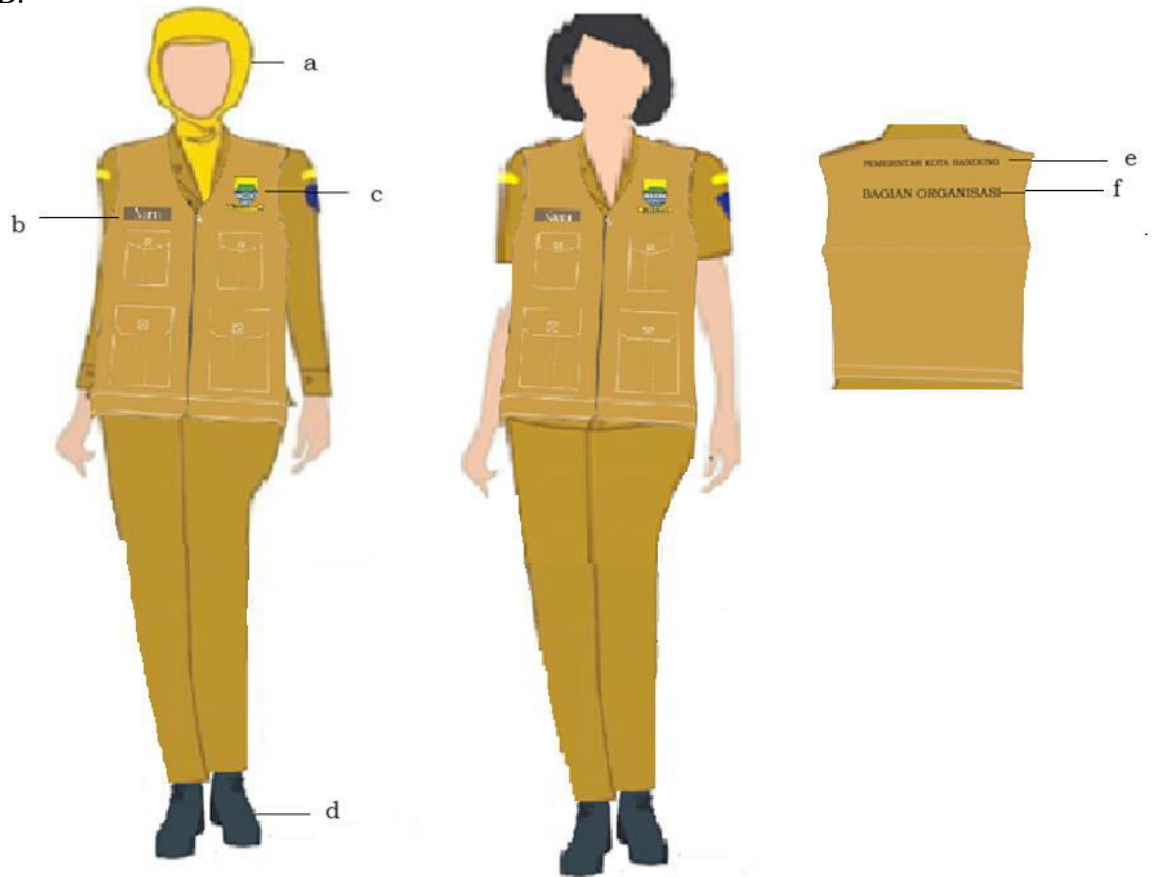
Keterangan:

- a. papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. saku
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. nama satuan/unit kerja
- f. nama Pemerintah Kota
- g. lambang Pemerintah Kota kota
- h. tanda pengenal
- i. celana panjang
- j. sepatu hitam

Keterangan:

- a. Warna kerudung disesuaikan dengan warna celana
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kota
- h. lambang Pemerintah Kota kota
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang
- k. sepatu hitam

B.

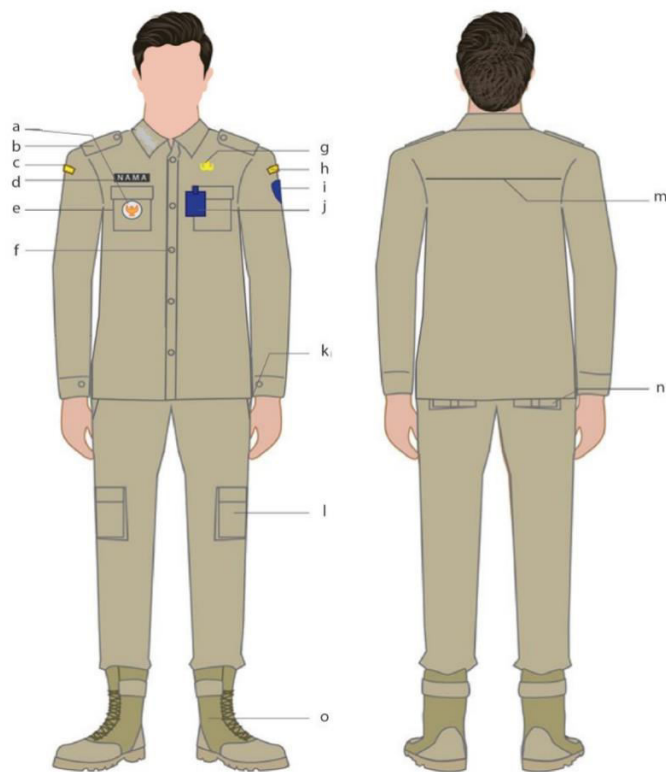


Keterangan :

- a. Warna jilbab disesuaikan dengan kondisi lapangan
- b. Badge Nama (dijahit)
- c. Lambang Kota Bandung (dijahit)
- d. Sepatu warna Hitam disesuaikan dengan kondisi lapangan
- e. Nama Pemerintah Kota
- f. Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja

Warna Rompi disesuaikan dengan kondisi lapangan dan diperkenankan menggunakan topi

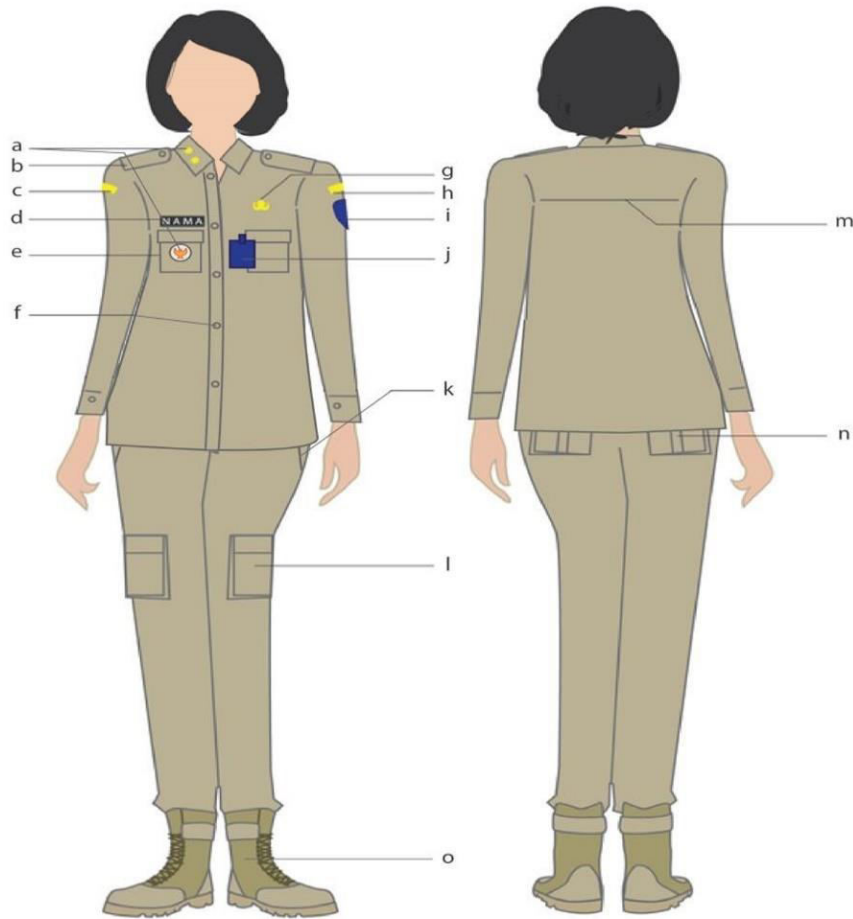
5. PDL Untuk Camat dan Lurah pria dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- Tanda Jabatan untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- Badge Kementerian Dalam Negeri
- Badge Nama (dijahit)
- Saku Kemeja
- Kancing
- Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- Nama Pemerintah Kota Bandung (dijahit)
- Lambang Kota Bandung (dijahit)
- Tanda Pengenal
- Celana
- Saku Celana
- Sambung Bahu Belakang
- Saku Belakang
- Sepatu PDL

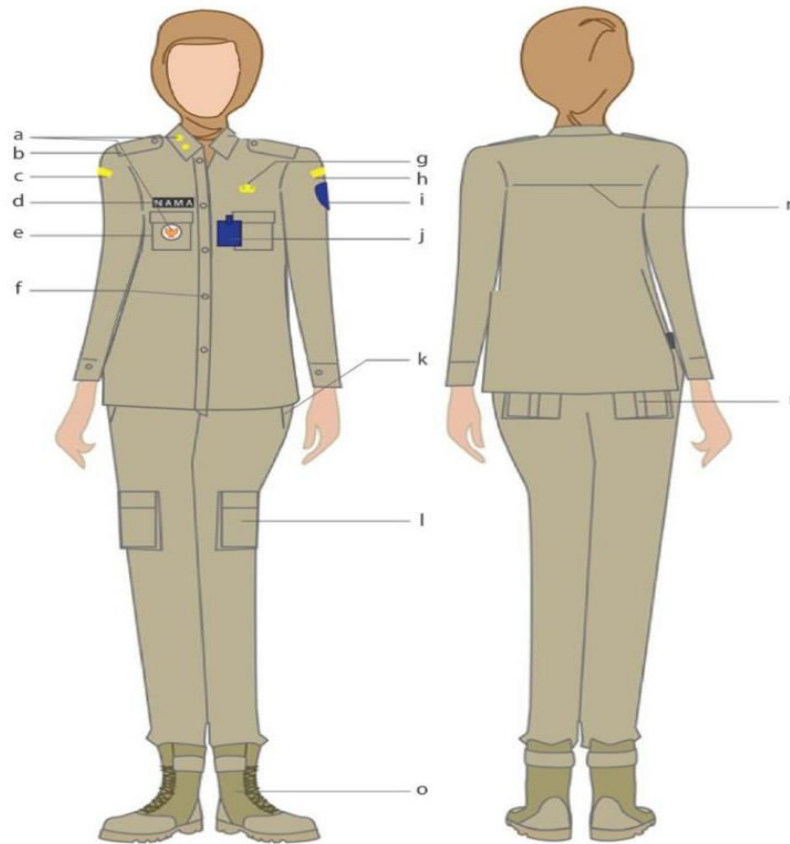
6. PDL Camat dan Lurah Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Badge Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Kota Bandung (dijahit)
- i. Lambang Kota Bandung (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

7. PDL Camat dan Lurah wanita berjilbab dengan Atribut dan Kelengkapannya:

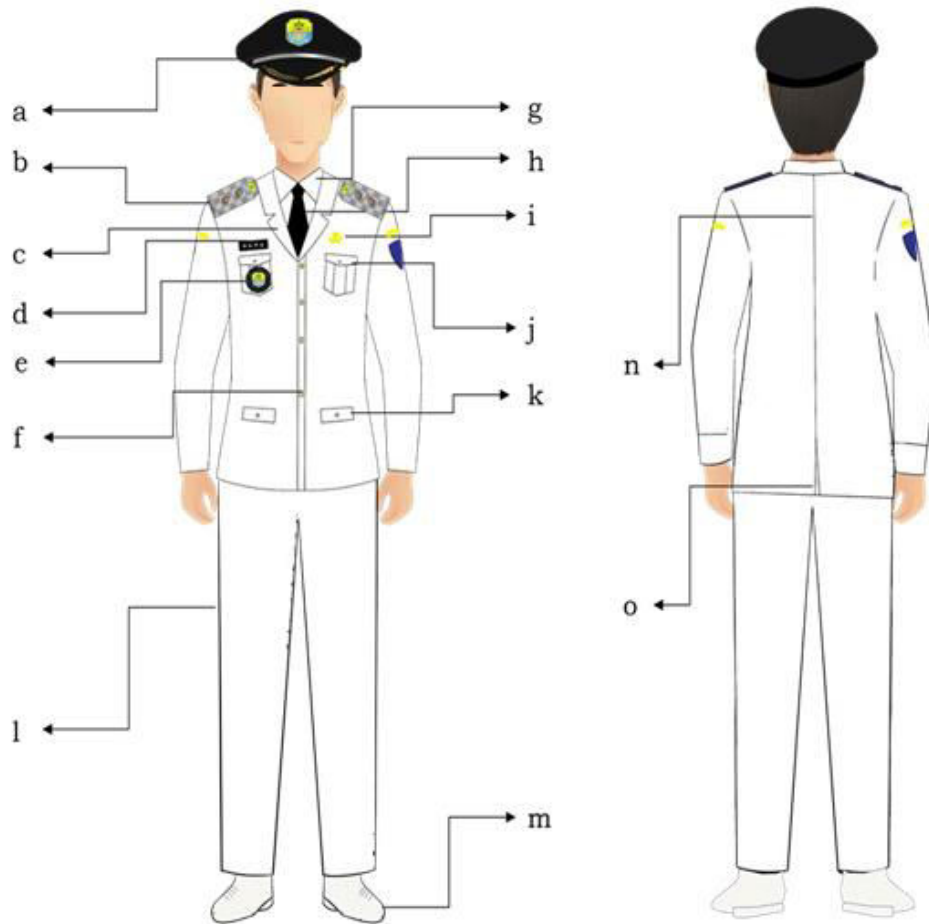


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Badge Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Daerah Kota Bandung (dijahit)
- i. Lambang Kota Bandung (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL
- p. Kerudung disesuaikan dengan warna PDL

G. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

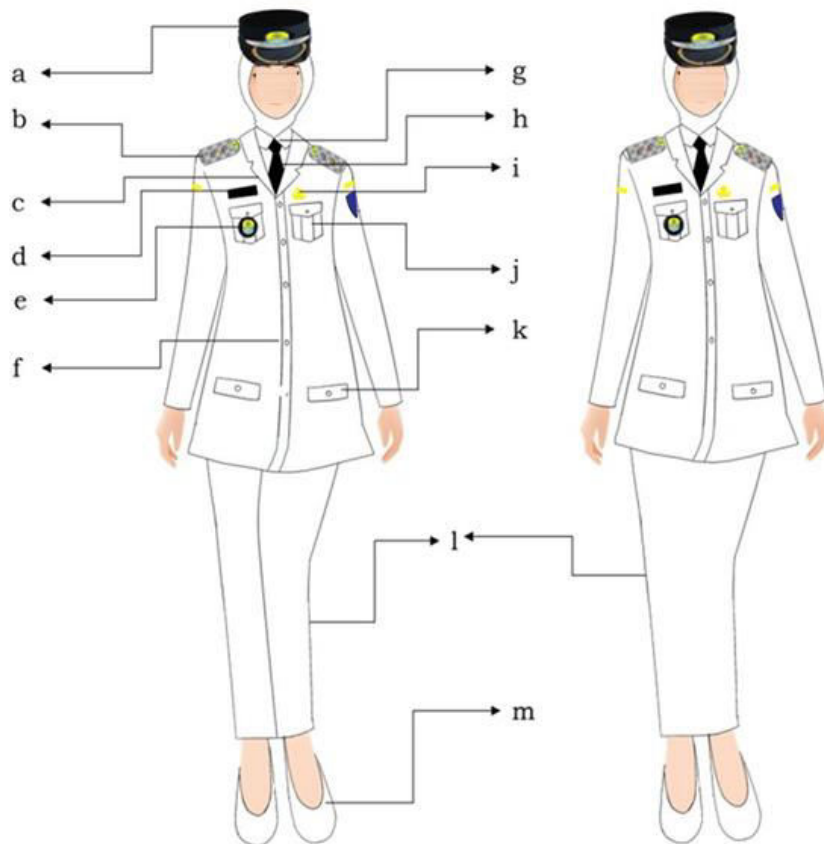
1. PDU Camat dan Lurah pria dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

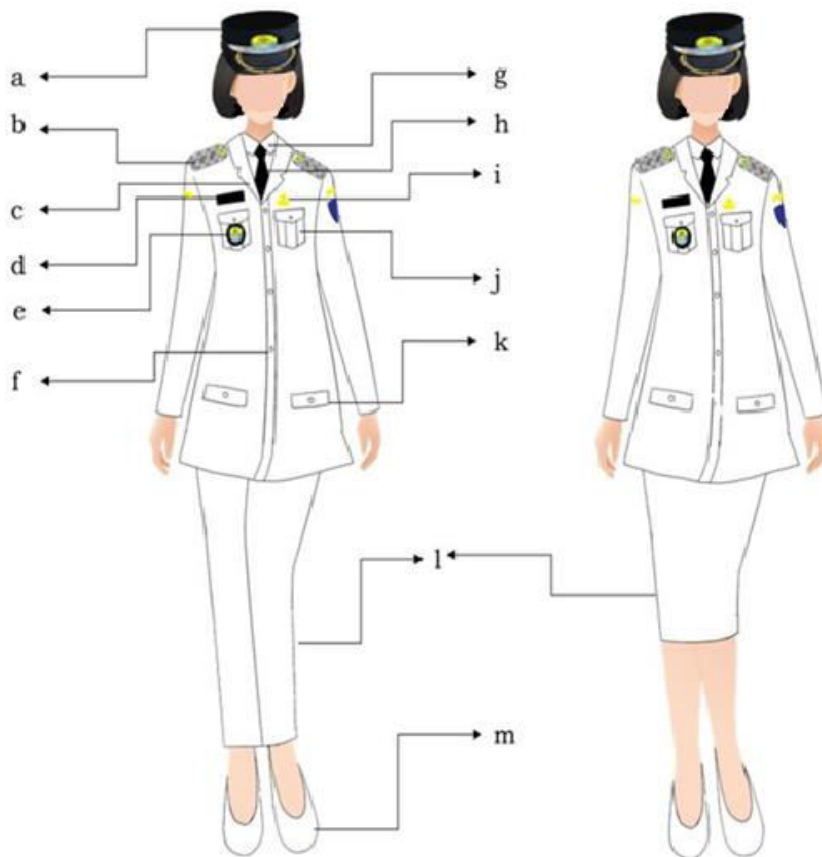
- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

2. PDU Camat dan Lurah Wanita Dengan Atribut dan Kelengkapannya:



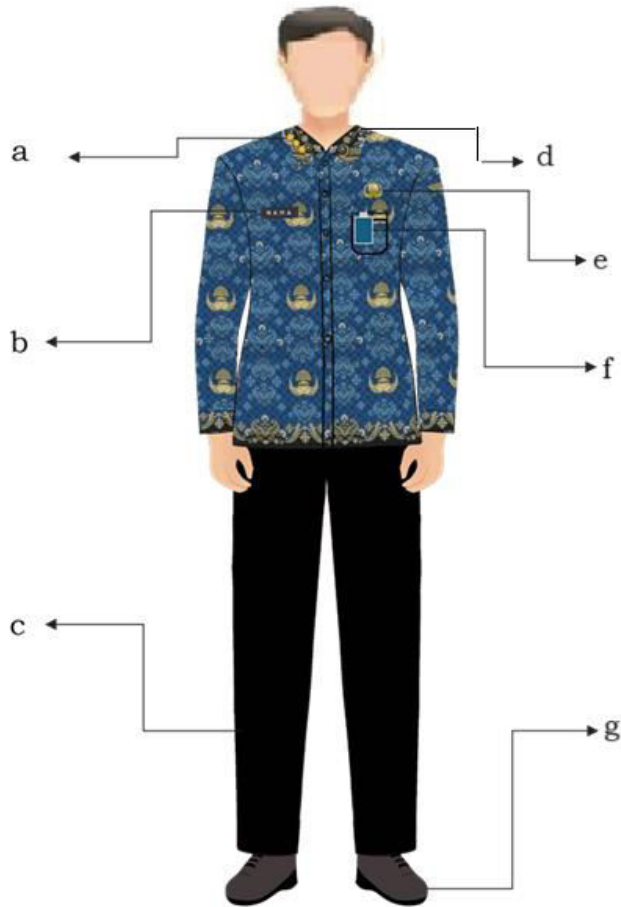
Keterangan :

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih



H. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI

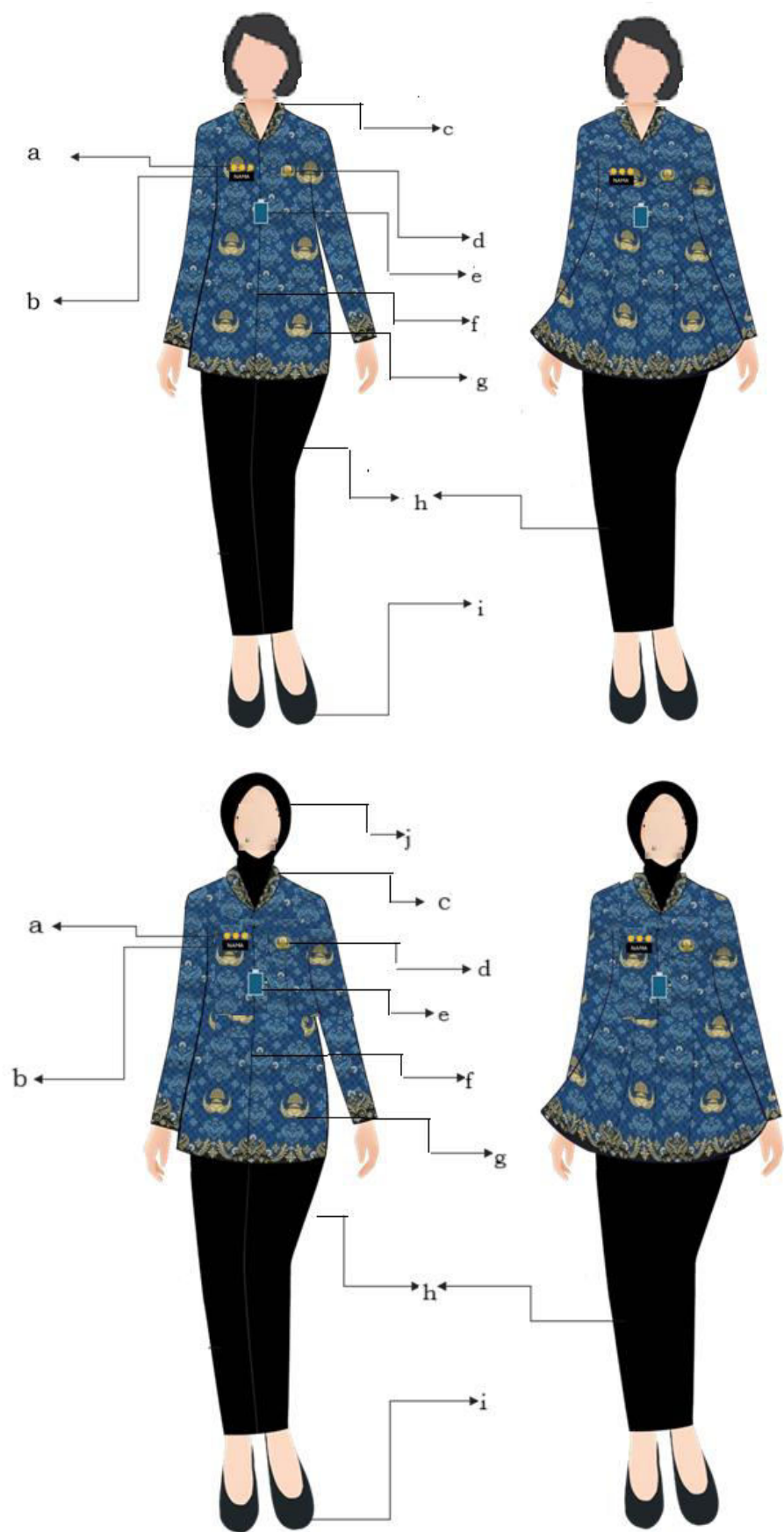
1. Pakaian Seragam Batik KORPRI ASN pria untuk pejabat pimpinan tinggi pertama dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

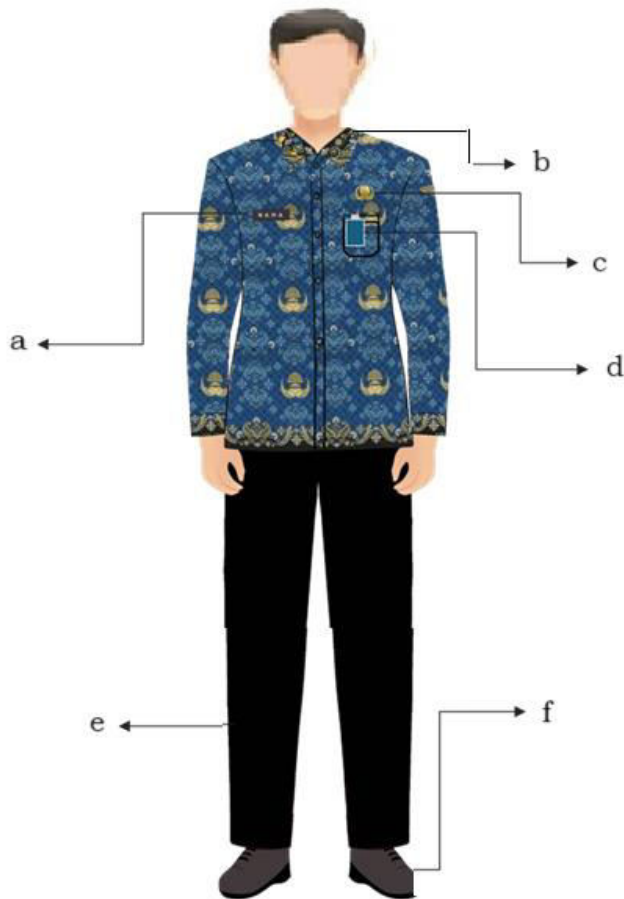
- a. tanda jabatan ditempel pada kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. kerah
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. tanda pengenal
- g. sepatu hitam

2. Pakaian Seragam Batik KORPRI ASN Wanita/Wanita Hamil yang tidak berhijab/berhijab untuk pejabat pimpinan tinggi pratama dengan Atribut dan Kelengkapannya dengan Atribut dan Kelengkapannya:



- Keterangan :
- a. Tanda Jabatan
 - b. Papan Nama
 - c. Krah rebah
 - d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - e. Tanda Pengenal
 - f. Kancing dalam
 - g. Saku dalam kiri kanan
 - h. Rok panjang/ Celana Panjang warna hitam
 - i. Sepatu Warna Hitam
 - j. Warna kerudung hitam

3. Pakaian Seragam Batik KORPRI ASN pria untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. papan nama
- b. kerah
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. celana panjang hitam
- f. sepatu hitam

4. Pakaian Seragam Batik KORPRI ASN Wanita/Wanita Hamil yang tidak berhijab/berhijab untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional dengan Atribut dan Kelengkapannya:

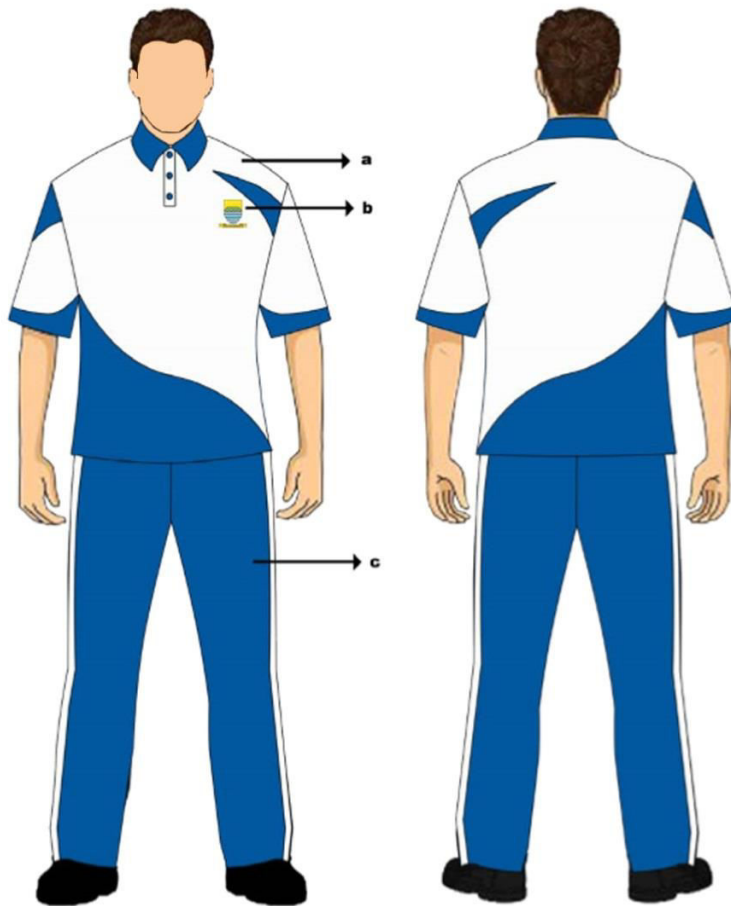


- Keterangan:
- a. Papan Nama
 - b. Krah rebah
 - c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - d. Tanda Pengenal
 - e. Kancing dalam
 - f. Saku dalam kiri kanan
 - g. Rok panjang/ Celana Panjang warna hitam
 - h. Sepatu Warna Hitam
 - i. Warna kerudung hitam



I. PAKAIAN OLAHRAGA

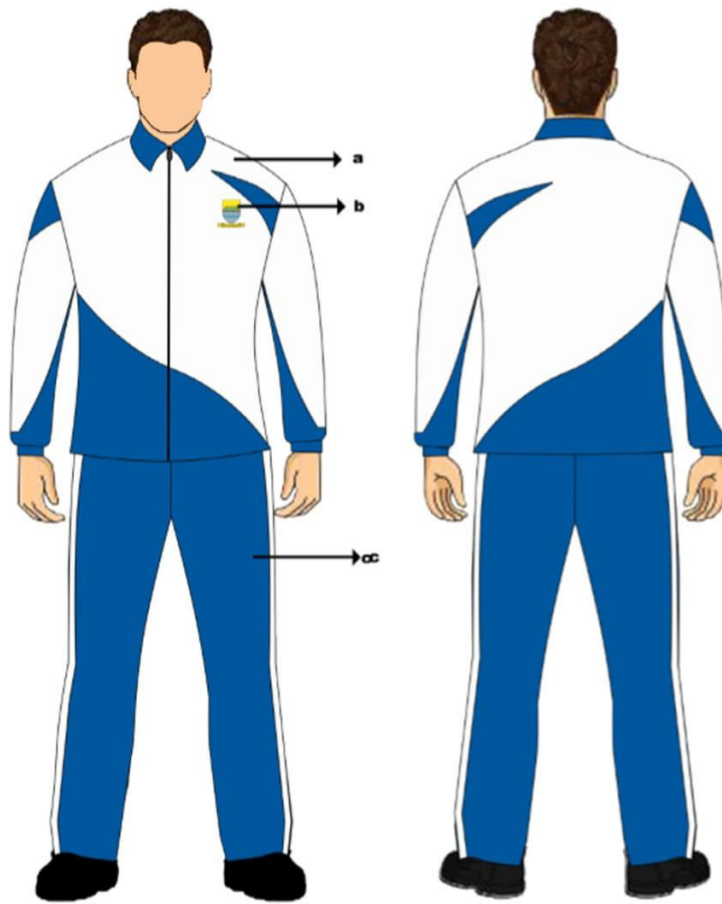
1. Pakaian Olahraga:



Keterangan:

- a. Kaos lengan pendek
- b. Lambang / logo kota Bandung
- c. Celana panjang olahraga

2. Jaket Olahraga dengan Atribut dan Kelengkapannya:



Keterangan:

- a. Jacket olahraga berlengan panjang
- b. Lambang / logo kota Bandung
- c. Celana panjang olahraga

II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

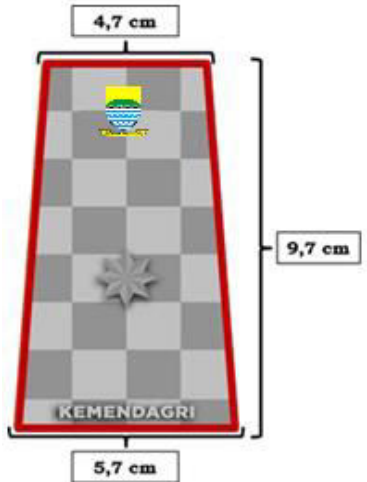
A. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

1. Tanda Jabatan pada bahu, kerah dan saku untuk Sekretaris Daerah, Pejabat Pratama, Camat dan Lurah

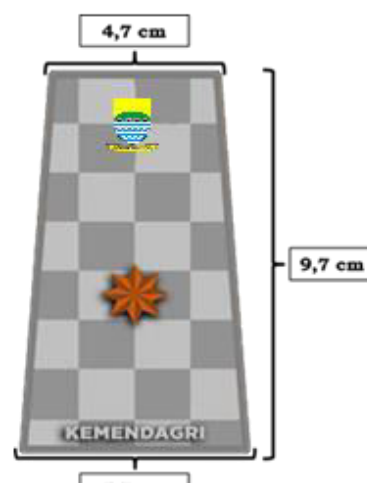
Tanda Jabatan berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- 1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- 2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

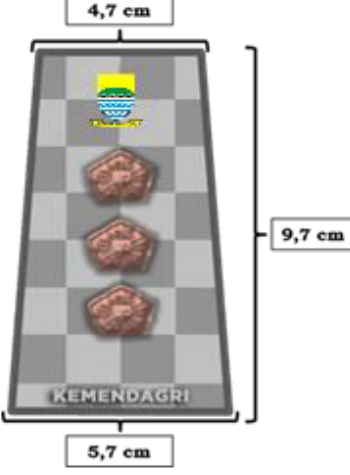
1.a.1. Tanda Jabatan Bahu Sekretaris Daerah:

	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
--	---	--

1.a.2 Tanda Jabatan Bahu Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah:

	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
---	---	---

1.a.3 Tanda Jabatan Bahu Camat:

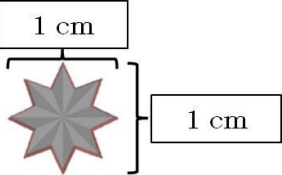
	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

1.a.4 Tanda Jabatan Bahu Lurah:

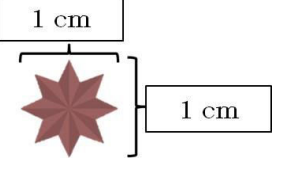
	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
---	--	---

	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
---	--	---

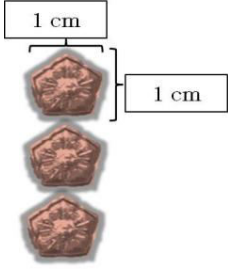
1.b.1. Tanda Jabatan Kerah Sekretaris Daerah:

	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
--	---	---

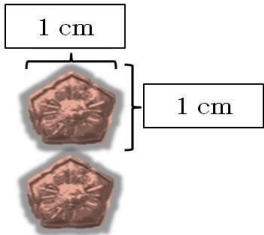
1.b.2. Tanda Jabatan Kerah Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah:

	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
---	---	--

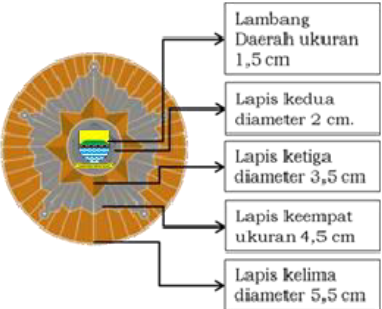
1.b.3 Tanda Jabatan Kerah Camat:

	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
---	---	---

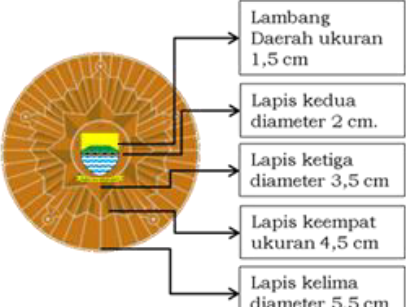
1.b.4 Tanda Jabatan Kerah Lurah:

	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
---	--	---

1.c.1 Tanda Jabatan Saku Sekretaris Daerah:

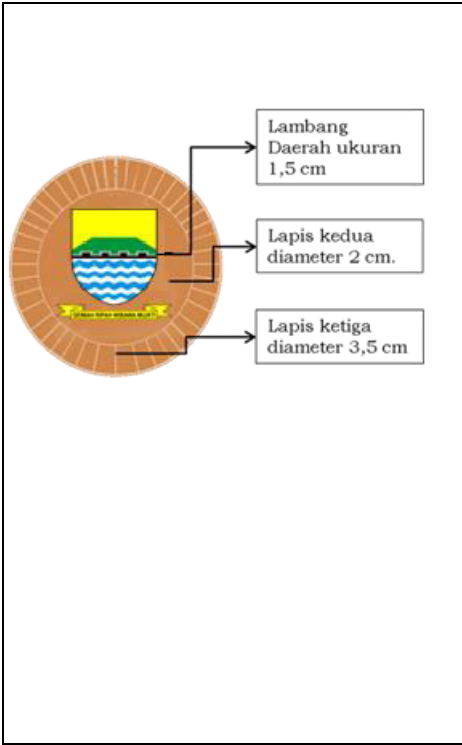
	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm
--	---	--

1.c.2 Tanda Jabatan Saku Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah:

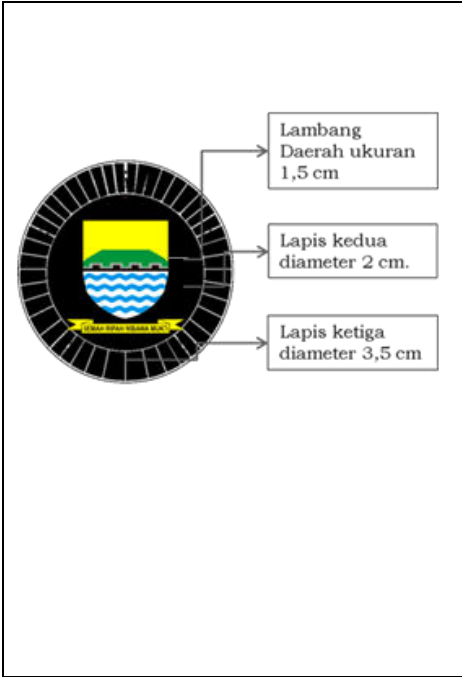
	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat
---	---	---

		berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari –jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm
--	--	--

1.c.3 Tanda Jabatan Saku Camat:

	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran - sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm
--	--	--

1.c.4 Tanda Jabatan Saku Lurah:

	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran - sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm
---	--	--

2. Contoh Penggunaan Tanda Jabatan:

a. Tanda Jabatan Kerah

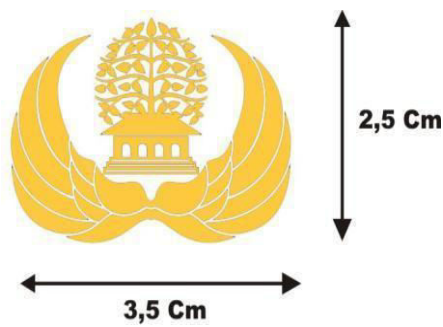


b. Tanda Jabatan Saku

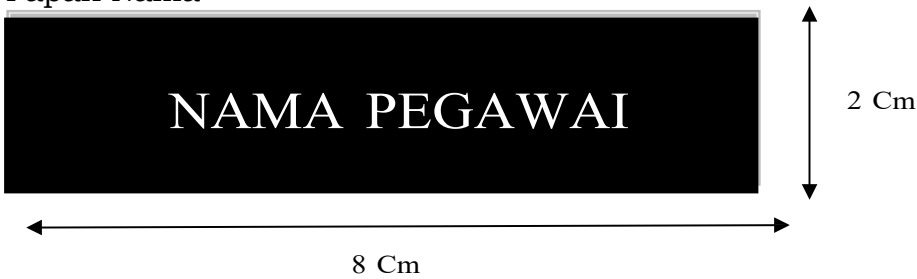


Atribut Pakaian Dinas Untuk ASN:

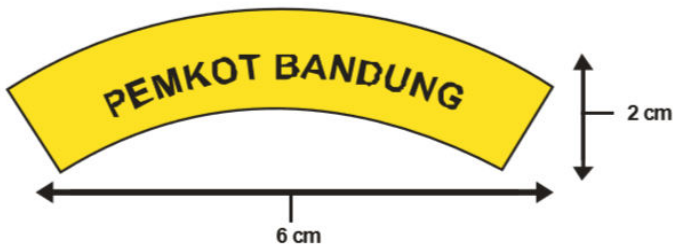
- a. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



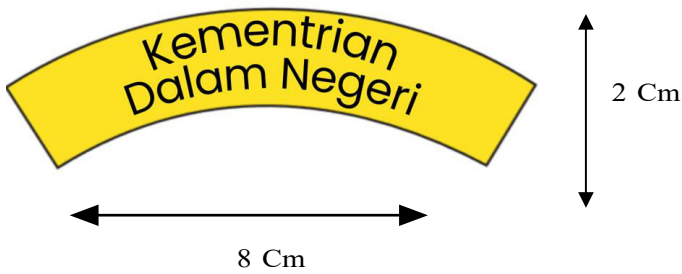
- b. Papan Nama



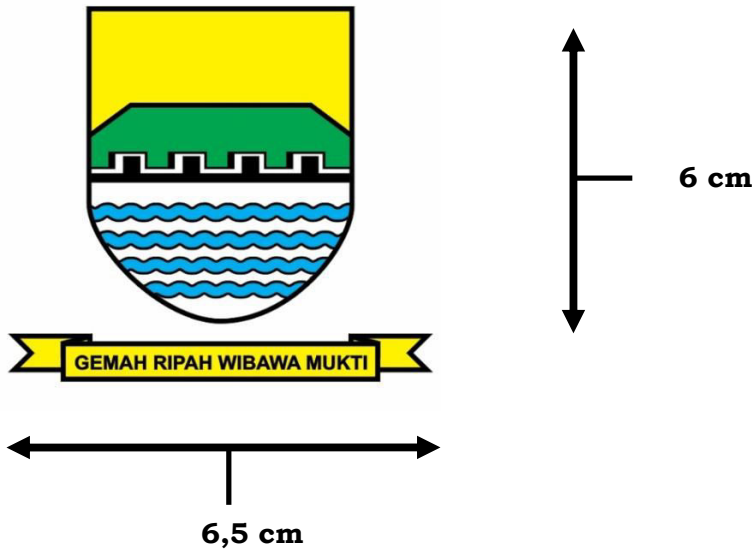
- c. Bandle Nama Pemerintah Kota Bandung



- d. Bandle Nama Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri



e. Lambang Pemerintah Kota Bandung



d. Tanda Pengenal ASN



Keterangan :

- 1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan Mika Magnetic.
- 2) Memiliki chip memori.
- 3) Terbuat dari bahan Polyvinyl Chlorida (PVC)
- 4) Latar belakang warna dasar photo sesuai dengan jabatan.
 - a) Jabatan Pratama 2 Merah;
 - b) Jabatan Administrasi Biru;
 - c) Jabatan Pengawan 4 Hijau;
 - d) Jabatan Fungsional Abu abu;
 - e) Jabatan Pelaksana Oranye.
- 5) Ukuran lebar 53,98 mm tinggi 85,6 mm tebal 0,68 – 0,84 mm

III. Kelengkapan Pakaian Dinas:

1. Tutup Kepala:

a. Pet Upacara Camat



Keterangan

- bahan dasar kain warna hitam.
- lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- pita emas dengan lebar 1,75

b. Pet Upacara Lurah



Keterangan

- bahan dasar kain warna hitam.
- lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- pita perak dengan lebar 1,75 cm

c. Mutz



Keterangan

- Digunakan seluruh ASN pada saat pelaksanaan upacara/apel yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki
- bahan dasar kain berwarna khaki.
 - bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm.
 - lambang Pemerintah Kota berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz.

d. Topi Lapangan



Keterangan :

- Bahan dasar kain berwarna hitam
- Lambang Pemerintah Kota Bandung dibordir
- Padi dan Kapas dibordir warna emas

e. Kopiah



- Keterangan
- a. bahan dasar kain berwarna hitam.
 - b. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan.
 - c. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap bagi ASN Pria

f. Iket kepala khas daerah sunda



2. Ikat Pinggang:



3. Kaos Kaki:

BENTUK	KETERANGAN
1. Kaos kaki kerja untuk pria 	Kaos kaki warna hitam
2. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita 	Kaos Kaki sebetis warna hitam
b. Kaos Kaki PDU 	Kaos Kaki sebetis warna putih

4. Sepatu:

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam

2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara Wali Kota /Plt. Wali Kota dan Wakil Walikota, Camat dan Lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk setinggi mata kaki bagi pria dan pantofel berwarna putih

5. Jilbab:

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

IV. SPESIFIKASI KAIN

1. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper ² / 1	Mutlak
		2	
	- Muka II	Keper ² / 1	Mutlak

		2	
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : -Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. Kain PDL Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper ² / 1	Mutlak
		2	Mutlak
2.	- Muka II	Keper ² / 1	Minimum
	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm	2	Minimum
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
3.	- Arah pakan, kg	320	
	- Mulur, %		
	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	
4.		16	Minimum
	- Arah lusi, g		
	- Arah pakan, g		Minimum
	Tahan Luntur Warna terhadap		Minimum
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial	4	Minimum
	- Perubahan warna	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	
	- Poliester		Minimum
	- Kapas	4	Minimum
	b. Gosokan	3-4	
	- Kering		Minimum
	- Basah		
	c. Keringat	4	Minimum
	c.1 Sifat asam	3-4	
	- Perubahan warna		Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		Minimum
	- Kapas	4	
	c.2 Sifat basa		
5.	- Perubahan warna	3-4	ΔE* ≤ 0,8
	- Penodaan warna pada :	3-4	
	- Poliester	4	
	- Kapas	Khaki	
	d. Sinar Terang Hari Warna	48,03	
	- L*	5,83	
	- a*	17,16	
	- b*		

5. Kain PDL Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %

	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002